

Volume I, No.01 Tahun 2011

JURNAL GICI

Jurnal Keuangan dan Bisnis

ISSN : 2088 - 1312

STRATEGI PENYIAPAN SDM PERBANKAN SYARIAH BERBASIS PENDIDIKAN
VOKASI Dr. Muhammad Muflih, MA.

PENGARUH STABILITAS POLITIK DI INDONESIA DAN NEGARA LAIN TERHADAP
INVESTASI ASING DI PASAR MODAL INDONESIA Surya Budiman, SE. MBA.

ASPEK HUKUM DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK (*E-COMMERCE*)
..... Sugiharto, SH. MM.

INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAN RISIKO INVESTASI DI PASAR MODAL
..... Dr. Akhmad Sodikin, SE. MM. M. Si

BUDAYA ORGANISASI DAN ANALISIS SISTEM SUMBERDAYA MANUSIA
..... Martino Wibowo, SE.

STRATEGI PENGUATAN USAHA MIKRO MELALUI MEDIASI KEUANGAN MIKRO
..... Dr. Ahmad Subagyo, SE. MM.

MANAJEMEN RISIKO DALAM PERBANKAN SYARIAH
..... Armanto Witjaksono, SE. Ak. MM.

GICI Press

Jl. Margonda Raya No. 224 Kota Depok - Jawa Barat

Phone: 021 - 7760806, Facs. 021-7760807

JURNAL GICI

Jurnal Keuangan dan Bisnis

Vol. 1. No.01. Tahun 2011

**STRATEGI PENYIAPAN SDM PERBANKAN SYARIAH BERBASIS
PENDIDIKAN VOKASI**
Dr. Muhammad Muflih, MA.

**PENGARUH STABILITAS POLITIK DI INDONESIA DAN NEGARA LAIN
TERHADAP INVESTASI ASING DI PASAR MODAL INDONESIA**
Surya Budiman, SE.MBA.

**ASPEK HUKUM DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK (E-COMMERCE)
Sugiharto, SH. MM.**

**INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAN RISIKO INVESTASI DI PASAR
MODAL**
Dr. Akhmad Sodikin, SE.MM.M.Si

**BUDAYA ORGANISASI DAN ANALISIS SISTEM SUMBERDAYA MANUSIA
Martino Wibowo, SE.**

**STRATEGI PENGUATAN USAHA MIKRO MELALUI MEDIASI KEUANGAN
MIKRO**
Dr.Ahmad Subagyo, SE.MM.

MANAJEMEN RISIKO DALAM PERBANKAN SYARIAH
Armanto Witjaksono, SE.Ak.MM.



JURNAL GICI

Jurnal Keuangan dan Bisnis

Jakarta : Badan Penerbit GICI, 2011
Isi : 119 hlm.
ISSN : 2088 - 1312

Sanksi Pelanggaran Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

- 1) Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- 2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptakan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PimpinanUmum	: Prof. Dr. Arifin P. SoeriaAtmadja, SH
PimpinanRedaksi	: Dr. Ahmad Subagyo, SE, MM, CRBD
WakilPimpinanRedaksi	: Sugiharto, SE, MM
RedakturPelaksana	: WidodoAryanto, SE, MComm
RedakturAhli	: Dr. Ahmad Sodikin, SE, MM, M.Si NurdinRifai, SE, M.Sc
DewanRedaksi	: HuakanalaHubudi, SE, SH, BKN Martino Wibowo, SE Sriyatin, SE Juanda, SE.Ak, MM
SekretarisRedaksi	: Nuryani Susana, S.Pd, SH, MH
DesainGrafis	: Fariz Al Haritsyah, SE
Tata Usaha danSirkulasi	: Angeline Lianadi, SE

Diterbitkan oleh GICI PRESS
2011

JURNAL GICI adalah jurnal bisnis dan industri yang diterbitkan oleh Badan Penerbit STIE GICI Depok tiga kali dalam setahun. Redaksi mengundang para praktisi dan akademisi untuk mengirim karya tulis asli sesuai dengan standar penulisan ilmiah dan belum pernah dipublikasikan. Panjang tulisan berkisar antara 15.000 – 25.000 kata dikirim melalui e-mail ke dewan redaksi Jurnal.

Alamat Redaksi : STIE GICI DEPOK, Jl. Margonda Raya No. 224 Kota Depok, Jawa Barat. Telp. 021-7760806, facs. 021-7760807. www.gicibusinessschool.ac.id. E-mail : bgv2000@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Kami patut berucap syukur kehadirat Illahi rabbi, atas limpahan rahmat dan taufik-NYA. Alhamdulillah keinginan untuk memiliki JURNAL ILMIAH di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) GICI telah lama terpendam dan kali ini dapat terwujud atas ijin-NYA.

Merujuk Surat Keputusan Ketua Stie Gici No. Nomor : 001/Ket. Stie/Gici/I/2006 Tentang Pembentukan Pusat Penelitian Dan Kajian Ilmu Ekonomi Stie "Gici" Masa Bakti 2006 – 2010 dan Keputusan Ketua Yayasan Nusa Jaya Nomor : 002/Ket. Yas/Gbs/Ii/2011 Tentang Pembentukan Badan Penerbit "Gici". Maka pada awal tahun 2011 ini, kami menerbitkan untuk yang pertama kali, JURNAL GICI, Jurnal Keuangan dan Bisnis volume Pertama, No. 01 tahun 2011.

Pada penerbitan pertama ini, kami mengangkat Topik tentang Keuangan dan bisnis, baik dari perspektif hukum, personalia maupun strateginya. Selain narasumber berasal dari STIE GICI sendiri, tulisan yang pertama ini didukung juga dari kawan-kawan Dosen dari Perguruan Tinggi lain, maka dalam kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih atas peranserta dan dukungannya.

Jurnal ini direncanakan dapat terbit 2 (dua) kali dalam setahun (semesteran). Sebagai salah satu media ilmiah, kami berharap untuk penerbitan selanjutnya semakin dapat menunjukkan kualitas yang lebih baik lagi.

Atas peranserta dan dukungan semua pihak, kami ucapkan terima kasih. Dan segenap sivitas akademika GICI BUSINESS SCHOOL, mari kita tingkatkan kualitas akademis di lingkungan kampus yang kita cintai ini.

Depok, Awal Maret 2011

Pemimpin Redaksi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

ASPEK HUKUM DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK (*E-COMMERCE*)
Sugiharto, SH. MM.hal.5

BUDAYA ORGANISASI DAN ANALISIS SISTEM SUMBERDAYA MANUSIA
Martino Wibowo, SE.hal.24

**PENGARUH STABILITAS POLITIK DI INDONESIA DAN NEGARA LAIN TERHADAP
INVESTASI ASING DI PASAR MODAL INDONESIA**
Surya Budiman,SE.MBA.hal.35

**STRATEGI PENYIAPAN SDM PERBANKAN SYARIAH BERBASIS PENDIDIKAN
VOKASI**
Dr. Muhammad Muflih, MA. hal.46

STRATEGI PENGUATAN USAHA MIKRO MELALUI MEDIASI KEUANGAN MIKRO
Dr.Ahmad Subagyo,SE.MM. hal. 76

MANAJEMEN RISIKO DALAM PERBANKAN SYARIAH
Armanto Witjaksono,SE.Ak.MM. hal.96

INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAN RISIKO INVESTASI DI PASAR MODAL
Dr. Akhmad Sodikin,SE.MM.M.Si..... hal.105

BIODATA PENULIS

Sugiharto, SH. MM¹

ASPEK HUKUM DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK (*E-COMMERCE*)

ABSTRAK

E-commerce telah menjadi salah satu mediasi perdagangan yang populer dewasa ini. Aspek bisnis yang menjadi role of game dalam mengatur hak dan kewajiban yang bertujuan untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi adalah “hukum”. Hukum yang diwujudkan dalam berbagai bentuk, baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan seterusnya menjadi acuan dan pedoman dalam menjalankan kegiatan bisnis yang aman dan berkeadilan. Tulisan ini membahas tentang prinsip-prinsip dan urgensi aspek hukum yang menyangkut perdagangan elektronik e-commerce.

Kata Kunci : e-commerce, hukum, teknologi informasi.

¹ Dosen Tetap STIE GICI Depok

1. Pengertian

Hukum berasal dari norma-norma yang telah ada dan berlaku dimasyarakat, sehingga tidak dapat dikatakan terhadap setiap sesuatu hal yang baru yang belum ada undang-undangnya dikatakan belum ada hukumnya. Norma yang diyakini oleh masyarakat yang berasal dari kebiasaan yang berkembang kemudian bisa juga dikatakan sebagai aturan atau hukum yang harus dipatuhi. Demikian halnya dengan *E-Commerce* yang merupakan produk dari pesatnya perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi. Informasi dan telekomunikasi merupakan sarana dalam ber-interaksi antar manusia. Interaksi atau hubungan antar manusia inilah yang memerlukan adanya tata-aturan berdasarkan kaidah-kaidah yang baku dalam berperilaku dan bertindak dalam hubungannya dengan sesama manusia. Hal ini perlu karena hubungan antar manusia tentunya didasarkan pada berbagai kepentingan yang berbeda satu sama lain.

E-Commerce adalah merupakan aktivitas perdagangan yang menggunakan mekanisme elektronik melalui jaringan internet. Atau sebagai segala bentuk transaksi perdagangan/perniagaan barang atau jasa (*trade of goods and service*) dengan menggunakan media elektronik.

E-Commerce tersebut terbagi atas dua segmen yaitu:

a) *Business to business E-Commerce*

Dapat diartikan sebagai perdagangan elektronik antar organisasi bisnis

b) *Business to consumer E-Commerce*

Adalah perdagangan dalam skala langsung kepada pelanggan/pengguna

2. Sejarah dan Perkembangan *E-Commerce* di Indonesia

Di Indonesia, fenomena *E-Commerce* ini sudah dikenal sejak tahun 1996 dengan munculnya situs [http:// www.sanur.com](http://www.sanur.com) sebagai toko buku *on-line* pertama. Meski belum terlalu populer, pada tahun 1996 tersebut mulai bermunculan berbagai situs yang melakukan *E-Commerce*.

Sepanjang tahun 1997-1998 eksistensi *E-Commerce* di Indonesia sedikit terabaikan karena krisis ekonomi namun di tahun 1999 hingga saat ini kembali menjadi fenomena yang menarik perhatian meski tetap terbatas pada minoritas masyarakat Indonesia yang mengenal teknologi informasi internet. Secara pranata hukum khusus Indonesia sampai saat ini belum memiliki perangkat hukum yang memadai untuk mengatur berbagai aspek perniagaan melalui jaringan internet akan tetapi ada beberapa peraturan yang dapat dijadikan acuan yaitu:

- a) Pasal 1233 KUH Perdata ., adanya suatu perikatan adalah lahir karena suatu perjanjian atau karena suatu undang-undang.
- b) Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian/kontrak, pasal 1320 KUHPerdata
- c) Asas kebebasan berkontrak, pasal 1338 KUHPerdata.
- d) Pembuktiannya dengan alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari: bukti tulisan, bukti saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan bukti sumpah (ps.1866 KUHPer atau 164 HIR) dan Undang-undang No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UU Dokumen Perusahaan) yang telah mulai menjangkau ke arah pembuktian data secara elektronik.

3. Tanda Tangan Digital *Digital signature*

Digital signature adalah suatu sistem pengamanan yang menggunakan *public key cryptography system*, atau secara umum pengertiannya adalah :

A data value generated by public key algorithm based on the contents of a lock data and a private key, yielding so individualized crypto checksum.

Tujuan dari suatu tandatangan dalam suatu dokumen adalah untuk memastikan otentisitas dari dokumen tersebut. Suatu *digital signature* sebenarnya adalah bukan suatu tanda tangan seperti yang kita kenal selama ini, ia menggunakan cara yang berbeda untuk menandai suatu dokumen sehingga dokumen atau data sehingga ia tidak hanya mengidentifikasi dari pengirim, namun ia juga memastikan keutuhan dari dokumen tersebut tidak berubah selama proses transmisi. Suatu *digital signature* didasarkan dari isi dari pesan itu sendiri. Dari segi perspektif hukum, *digital signature* adalah sebuah pengaman pada data digital yang dibuat dengan kunci tanda tangan pribadi (*private signature key*), yang penggunaannya tergantung pada kunci publik (*public key*) yang menjadi pasangannya. Eksistensi *digital signature* ini ditandai oleh keluarnya sebuah sertifikat kunci tanda tangan (*signature key certificate*) dari suatu badan pembuat sertifikat (*certifier*). Dalam sertifikat ini ditentukan nama pemilik kunci tanda tangan dan karakter dari data yang sudah ditandatangani, untuk kekuatan pembuktian (German Draft *Digital signature Law*, 1996).

Beberapa masalah yang mungkin timbul dari sistem *digital signature* ini terkait dengan sistem hukum yang sudah ada. Pada banyak negara, disyaratkan bahwa suatu transaksi haruslah disertai dengan bukti tertulis, dengan pertimbangan kepastian hukum.

Permasalahannya, bagaimana sebuah dokumen elektronik yang ditandatangani dengan sebuah *digital signature* dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis? Di Inggris, bukti tertulis haruslah berupa tulisan (*typing*), ketikan (*printing*), litografi (*lithography*), photographic, atau bukti-bukti yang mempergunakan cara-cara lain, yang dapat memperlihatkan atau mengolah kata kata dalam bentuk yang terlihat secara kasat mata. Definisi dari bukti tertulis itu sendiri sudah diperluas

hingga mencakup juga "telex, telegram, atau cara-cara lain dalam telekomunikasi yang menyediakan rekaman dan perjanjian"

(UNCITRAL Model Law on Internatinal Commercial Arbitration, art.7 (2)).


4. Keotentikan *Authenticity (Ensured)*

Dengan memberikan *digital signature* pada data elektronik yang dikirimkan maka akan dapat ditunjukkan darimana data elektronis tersebut sesungguhnya berasal. Terjaminnya integritas pesan tersebut bisa terjadi karena keberadaan dari *Digital certificate*. *Digital certificate* diperoleh atas dasar aplikasi kepada Certification Authority oleh user/subscriber. *digital certificate* berisi informasi mengenai pengguna antara lain:

- a) identitas
- b) kewenangan
- c) kedudukan hukum
- d) status dari user

Digital certificate ini memiliki berbagai tingkatan/*level*, tingkatan dari *digital certificate* ini menentukan berapa besar kewenangan yang dimiliki oleh pengguna contoh dari kewenangan ataaau kualifikasi ini adalah apabila suatu perusahaan hendak melakukan perbuatan hukum, maka pihak yang berwenang mewakili perusahaan tersebut adalah direksi . Jadi apabila suatu perusahaan hendak melakukan suatu perbuatan hukum maka *Digital certificate* yang dipergunakan adalah *digital certificate* yang dipunyai oleh direksi perusahaan tersebut.

Dengan keberadaan dari *digital certificate* ini maka pihak ketiga yang berhubungan dengan pemegang *digital certificate* tersebut dapat merasa yakin bahwa suatu pesan/messages adalah benar berasal dari useer tersebut.



Tampilan *digital certificate* pada sistem operasi berbasis *Windows*

5. Integritas - *Integrity*

Integritas/*integrity* berhubungan dengan masalah keutuhan dari suatu data yang dikirimkan. Seorang penerima pesan/data dapat merasa yakin apakah pesan yang diterimanya sama dengan pesan yang dikirimkan. Ia dapat merasa yakin bahwa data tersebut pernah dimodifikasi atau diubah selama proses pengiriman atau penyimpanan.

Penggunaan *digital signature* yang diaplikasikan pada pesan/data elektronik yang dikirimkan dapat menjamin bahwa pesan/data elektronik tersebut tidak mengalami suatu perubahan atau modifikasi oleh pihak yang tidak berwenang. Jaminan authenticity ini dapat dilihat dari adanya hash function dalam sistem *digital signature*, dimana penerima data (recipient) dapat melakukan perbandingan hash value. Apabila hash value-nya sama dan sesuai, maka data tersebut benar-benar otentik, tidak pernah terjadi suatu tindakan yang sifatnya merubah (modify) dari data tersebut pada saat proses pengiriman,

sehingga terjamin authenticity-nya. Sebaliknya apabila hash value-nya berbeda, maka patut dicurigai dan langsung dapat disimpulkan bahwa recipient menerima data yang telah dimodifikasi.

6. Non-Repudiation

Non repudiation tidak dapat disangkalnya keberadaan suatu pesan berhubungan dengan orang yang mengirimkan pesan tersebut. Pengirim pesan tidak dapat menyangkal bahwa ia telah mengirimkan suatu pesan apabila ia sudah mengirimkan suatu pesan. Ia juga tidak dapat menyangkal isi dari suatu pesan berbeda dengan apa yang ia kirimkan apabila ia telah mengirim pesan tersebut. *Non repudiation* adalah hal yang sangat penting bagi *E-Commerce* apabila suatu transaksi dilakukan melalui suatu jaringan internet, kontrak elektronik (electronic contracts), ataupun transaksi pembayaran.

Non repudiation ini timbul dari keberadaan *digital signature* yang menggunakan enkripsi asimetris (asymmetric encryption). Enkripsi asimetris ini melibatkan keberadaan dari kunci pribadi dan kunci publik. Suatu pesan yang telah dienkripsi dengan menggunakan kunci pribadi maka ia hanya dapat dibuka/dekripsi dengan menggunakan kunci publik dari pengirim. Jadi apabila terdapat suatu pesan yang telah dienkripsi oleh pengirim dengan menggunakan kunci pribatnya maka ia tidak dapat menyangkal keberadaan pesan tersebut karena terbukti bahwa pesan tersebut dapat didekripsi dengan kunci publik pengirim. Keutuhan dari pesan tersebut dapat dilihat dari keberadaan hash function dari pesan tersebut, dengan catatan bahwa data yang telah di-sign akan dimasukkan kedalam digital envelope.

7. Confidentiality

Pesan dalam bentuk data elektronik yang dikirimkan tersebut bersifat rahasia/confidential, sehingga tidak semua orang dapat mengetahui isi data elektronik yang telah di-sign dan dimasukkan dalam digital

envelope. Keberadaan digital envelope yang termasuk bagian yang integral dari *digital signature* menyebabkan suatu pesan yang telah dienkripsi hanya dapat dibuka oleh orang yang berhak. Tingkat kerahasiaan dari suatu pesan yang telah dienkripsi ini, tergantung dari panjang kunci/key yang dipakai untuk melakukan enkripsi. Pada saat ini standar panjang kunci yang digunakan adalah sebesar 128 bit.

Pengamanan data dalam *E-Commerce* dengan metode kriptografi melalui skema *digital signature* tersebut secara teknis sudah dapat diterima dan diterapkan, namun apabila kita bahas dari sudut pandang ilmu hukum ternyata masih kurang mendapatkan perhatian. Kurangnya perhatian dari ilmu hukum dapat dimengerti karena, khususnya di Indonesia, penggunaan komputer sebagai alat komunikasi melalui jaringan internet baru dikenal semenjak tahun 1994. Dengan demikian pengamanan jaringan internet dengan metode *digital signature* di Indonesia tentu masih merupakan hal yang baru bagi kalangan pengguna komputer.

Masalah lain yang dapat timbul berkaitan dengan dokumen elektronik dan *digital signature* ini adalah masalah cara untuk menentukan dokumen yang asli dan dokumen salinan. Berkaitan dengan hal ini sudah menjadi prinsip hukum umum bahwa:

- a. dokumen asli mestilah dalam bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang melaksanakan perjanjian;
- b. dokumen asli hanya ada satu dalam setiap perjanjian; dan
- c. semua reproduksi dari perjanjian tersebut merupakan salinan

8. Aspek Hukum Privat pada *E-Commerce*

Berdasarkan pasal 1233 KUHPerdata., adanya suatu perikatan adalah lahir karena suatu perjanjian atau karena suatu undang-undang.

Selanjutnya, dalam pasal 1320 KUH Perdata .dijelaskan bahwa syarat-syarat sah-nya suatu perjanjian adalah meliputi Syarat Subyektif dan Syarat Obyektif. (lihat modul kuliah, chapter 2, tentang contracts and agreement). Berkenaan dengan syarat subyektif tersebut, diketahui bahwa subyek hukum yang terlibat dalam sistem sekuriti yang menggunakan *digital signature*, antara lain :

1. Pemegang *Digital certificate*
2. Certification Authorities sebagai issuer dari *Digital certificate*

9. Sertifikasi Wewenang *Certification Authority*

C.A berkedudukan sebagai pihak ketiga yang dipercaya untuk memberikan kepastian/pengesahan terhadap identitas dari seseorang/pelanggan (klien C.A. tersebut).Selain itu C.A. juga mengesahkan pasangan kunci publik dan kunci privat milik orang tersebut. Proses sertifikasi untuk mendapatkan pengesahan dari C.A. dapat dibagi menjadi 3 tahap :

- 1) Pelanggan/subscriber membuat sendiri pasangan kunci privat dan kunci publiknya dengan menggunakan software yang ada di dalam komputernya
- 2) Menunjukkan bukti-bukti identitas dirinya sesuai dengan yang disyaratkan C.A.
- 3) Membuktikan bahwa dia mempunyai kunci privat yang dapat dipasangkan dengan kunci publik tanpa harus memperlihatkan kunci privatnya.

Tahapan-tahapan tersebut tidak mutlak harus seperti di atas, akan tetapi tergantung pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh C.A. itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan level/tingkatan dari sertifikat yang diterbitkannya dan level/tingkatan ini berkaitan juga dengan besarnya kewenangan yang diperoleh pelanggan/"Subscriber" berdasarkan sertifikat

yang didapatkannya. Semakin besar kewenangannya yang diperoleh dari suatu *Digital certificate* yang diterbitkan oleh C.A. semakin tinggi pula level sertifikat yang diperoleh serta semakin ketat pula persyaratan yang ditetapkan oleh C.A. Sebagai contoh; untuk mendapatkan suatu sertifikat yang mempunyai level kewenangan yang cukup tinggi, terkadang C.A. bahkan memerlukan kehadiran secara fisik si "subscriber" sehingga C.A. dapat memperoleh kepastian pihak yang akan memperoleh sertifikat tersebut.

Setelah persyaratan-persyaratan tersebut diuji keabsahannya maka C.A. menerbitkan sertifikat pengesahan (dapat berbentuk hard-copy maupun soft-copy). Sebelum diumumkan secara luas "subscriber" terlebih dahulu mempunyai hak untuk melihat apakah informasi-informasi yang ada pada sertifikat tersebut telah sesuai atau belum. Apabila informasi-informasi tersebut telah sesuai maka subscriber dapat mengumumkan sertifikat tersebut secara luas atau tindakan tersebut dapat diwakilkan kepada C.A. atau suatu badan lain yang berwenang untuk itu (suatu lembaga notariat). Selain untuk memenuhi sifat integrity dan authenticity dari sertifikat tersebut, C.A. akan membubuhkan *digital signature* miliknya pada sertifikat tersebut. Informasi-informasi yang terdapat di dalam sertifikat tersebut diantaranya dapat berupa :

- 1) Identitas C.A. yang menerbitkannya.
- 2) Pemegang/pemilik/subscriber dari sertifikat tersebut.
- 3) Batas waktu keberlakuan sertifikat tersebut.
- 4) Kunci publik dari pemilik sertifikat.

Setelah sertifikat tersebut diumumkan maka pihak-pihak lain dapat melakukan transaksi, transfer pesan dan berbagai kegiatan dengan media internet secara aman dengan pihak pemilik sertifikat. Fungsi-fungsi C.A. yang telah kita bicarakan di atas dapat kita golongkan sebagai berikut :

- 1) Membentuk hierarki bagi penandatanganan digital.
- 2) Mengumumkan peraturan-peraturan mengenai penerbitan sertifikat.
- 3) Menerima dan memeriksa pendaftaran yang diajukan.

Selain itu, pihak-pihak yang terlibat dalam *E-Commerce* tidak hanya dilihat pada statusnya sebagai pihak, melainkan juga dengan melihat kedudukannya dalam perikatan, yaitu sebagai berikut:

- i. Penjual (merchant)
- ii. Pembeli (buyer)
- iii. Certification Authority (CA)

Selanjutnya, ada juga para pihak yang andilnya tidak kalah penting, yaitu :

- 1) Account Issuer (penerbit rekening contoh: kartu kredit)
- 2) Jaringan pembayaran (contohnya Visa dan Mastercard dalam *scheme SET*)
- 3) Internet Service Provider (ISP)
- 4) Internet Backbones.
- 5) Jasa Pengiriman Paket

10. International Trade Contracts and Agreement

Kontrak perdagangan internasional secara umum (bukan dalam konteks *E-Commerce*) diatur dalam *United Nations in Contracts for International Sale of Goods* (UNCISG) 1980 dan 1986. Indonesia belum meratifikasi untuk UNCISG tahun 1980, meskipun demikian konvensi ini patut kita pertimbangkan sebagai platform bagi konvensi jual beli internasional yang baru. Konvensi ini mengatur masalah-masalah kontraktual yang berhubungan dengan kontrak jual beli internasional. Konvensi ini sebenarnya hanya mengatur masalah jual beli antara *business to business*

(B2B), sedangkan *E-Commerce* yang kita bahas disini adalah hubungan bisnis antara *Business to Consumer* (B2C) dan juga *business to business* tetapi didalam konvensi tersebut terdapat beberapa prinsip yang dapat di adopsi dalam pembahasan aspek hukum dalam *E-Commerce* ini. Konsepsi yang bisa diambil dari konvensi ini antara lain adalah:

- a. Bahwa kontrak tidak harus dalam bentuk tertulis (*in writing form*), tetapi kontrak tersebut bisa saja berbentuk lain bahkan hanya berdasarkan saksi. Berdasarkan aturan tersebut suatu kontrak dapat juga dalam bentuk data elektronik (misalnya dalam format data form yang di-sign dengan *digital signature*) tapi didalam UNCISG ini belum diatur secara spesifik mengenai *digital signature*. Berdasarkan hal tersebut diatas maka suatu kontrak jual-beli secara internasional yang menggunakan *digital signature* berdasarkan hukum internasional secara hukum mengikat (*legally binding*) atau mempunyai kekuatan hukum. Mengenai sahnya suatu kontrak yang berbentuk *digital signature* ini sebaiknya diatur dalam perundang-undangan tersendiri seperti seperti halnya yang dilakukan di Amerika(negara bagian Utah, California), Malaysia, Singapura.

- b. CISG mencakup materi pembentukan kontrak secara internasional yang bertujuan meniadakan keperluan menunjukkan hukum negara tertentu dalam kontrak perdagangan internasional serta untuk memudahkan para pihak dalam hal terjadi konflik antar sistem hukum . CISG berlaku terhadap kontrak untuk pejualan barang yang dibuat diantara pihak yang tempat dagangnya berada di negara yang berlainan pasal (1(1)). Dengan demikian yang menentukan adalah tempat perdagangannya dan bukan kewarganegarannya. Dalam konteks *digital signature* tempat

kedudukan dari Merchant yang adalah kedudukan hukum yang tercantum di *digital certificate* miliknya. Suatu kontrak yang dibuat berdasarkan CISG (misalnya berupa *digital signature*) atau yang tunduk kepada CISG harus ditafsirkan berdasarkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam CISG dan kalau CISG belum menentukan, berdasarkan kaaidah-kaidah hukum perdata internasional. Disamping itu, CISG menerima kebiasaan dagang serta kebiasaan antara para pihak sebagai dasar penafsiran ketentuan kontrak. Seperti halnya dalam hukum kontrak Indonesia, itikad baik dijadikan prinsip utama dalam penafsiran utama dalam penafsiran ketentuan dan pelaksanaan kontrak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka hendaknya setiap bentuk kontrak perdagangan internasional dengan menggunakan *digital signature* selain didasarkan pada peraturan yang mengatur secara spesifik mengatur tentang *digital signature* juga didasarkan pada UNCISG karena CISG banyak dipakai oleh negara-negara di dunia.

- c. Saat terbentuknya kontrak, Ini menyangkut kapan terjadinya kesepakatan terutama apabila kesepakatan ini terjadi tanpa kehadiran para peserta/pihak. Transaksi di internet kita analogikan sebagai transaksi yang dilakukan tanpa kehadiran para pelaku di satu tempat (*between absent person*). CISG memberikan kepastian di dunia perdagangan internasional mengenai saat terjadinya suatu kontrak. kepastian ini akan memberikan bukti dalam *E-Commerce* tanpa adanya kepastian ini, pertukaran antara suatu *digital signature* akan sulit menimbulkan hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum kontrak. E-mail meskipun sifatnya menghubungkan para pihak dengan hampir seketika tetapi tetap saja terjadi kelambatan (*delay*) dalam masalah transmisinya. Juga

harus dipertimbangkan adanya sistem yang tidak bekerja secara sempurna sehingga suatu *offer/acceptance* tidak dapat diterima secara seketika. Kontrak jual-beli dianggap sudah ada setelah adanya kesepakatan yang datang dari kedua belah pihak.

- d. Apabila dikemudian hari timbul suatu sengketa mengenai kontrak tersebut, maka pentinglah untuk diketahui hukum mana (hukum dari negara yang mana) yang akan diberlakukan bagi kontrak tersebut. Suatu kontrak (dalam format *digital signature*) yang bagus akan menjelaskan secara eksplisit hukum mana yang berlaku bagi kontrak itu, tetapi kadangkala pilihan hukum ini tidak dicantumkan. Secara umum dalam menentukan hukum mana yang akan berlaku adalah berdasarkan prinsip yuridiksi negara manakah yang memiliki hubungan yang terdekat dan mempunyai hubungan yang erat dengan kontrak tersebut. Tempat dimana terjadinya suatu kontrak adalah suatu hal yang patut dipertimbangkan dalam penentuan hukum mana yang berlaku bagi kontrak tersebut, meskipun hal ini bukanlah suatu faktor yang penting. Suatu kontrak yang dibuat dengan menggunakan sarana telekomunikasi yang bersifat instan/seketika dapat dianggap berada dibawah yurisdiksi dari tempat dimana *offeror* menerima *acceptance*. Sedangkan bila diterapkan prinsip postal *acceptance*, maka tempat terjadinya *acceptance* adalah tempat dimana *acceptance* tersebut dikirimkan yang akan menentukan hukum mana yang berlaku bagi kontrak tersebut. Untuk mencegah ketidakpastian hukum mana yang akan berlaku bagi suatu kontrak maka dalam membuat suatu kontrak baik itu berupa *offer* atau *acceptance* para pihak hendaknya menjelaskan dimana, kapan dianggap kontrak itu terjadi dan hukum mana yang akan berlaku bagi kontrak tersebut.

Note; penjelasan mengenai <i>offer/acceptance and invitation to treat</i>
Offer Saat terjadinya penawaran adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak menawarkan untuk berbuat sesuatu atau untuk memberikan/menyerahkan (<i>supply</i>) sesuatu. Penawaran ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (<i>legally binding</i>) apabila sudah disetujui oleh pihak yang lain.
Offer/Invitation to treat Suatu <i>offer</i> harus dibedakan dengan <i>invitation to treat</i> , <i>offer</i> adalah suatu keadaan dimana apabila sudah mendapat persetujuan dari <i>offeree</i> maka ia mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sedangkan <i>invitation to treat</i> adalah undangan/ajakan bagi pihak yang lain untuk melakukan penawaran.
Suatu penawaran menjadi efektif pada saat <i>offer</i> itu sampai pada <i>offeree</i> , istilah sampai ini kita akan mengacu pada article 15 Uncitral model law on <i>E-Commerce</i> 1996. <i>Offer</i> terjadi pada saat suatu data (<i>digital signature</i>) memasuki suatu sistem informasi diluar kontrol si pembuat <i>offer</i> . <i>Offer</i> ini meskipun sifatnya <i>irrevocable</i> (tidak dapat dibatalkan) tapi masih dapat dibatalkan (<i>withdrawn</i>) apabila pembatalan itu sampai ke <i>offeree</i> pada saat yang sama dengan <i>offer</i> itu. Saat (waktu jatuh tempo) diterimanya suatu <i>offer</i> ditentukan sebagai berikut; kalau penerima (<i>addressee</i>) mempunyai designated information system yang dipergunakan untuk menerima data-data tersebut (<i>offer</i>), maka <i>offer</i> itu sampai pada saat; Pada saat <i>Digital signature</i> itu memasuki <i>designated information system</i> tersebut. Kalau <i>digital signature</i> itu dikirimkan ke suatu <i>Information system</i> yang tidak mempunyai <i>designated information system</i> yang secara khusus digunakan untuk menerima <i>offer</i> tersebut, maka saatnya adalah pada saat diterima oleh <i>addressee</i> . Apabila <i>addresse</i> tidak mempunyai <i>designated information system</i> , <i>offer</i> tersebut diterima pada saat <i>digital signature</i> itu masuk ke <i>Information System</i> dari

addressee.

11. Alternatif Penyelesaian Sengketa ADR-*The Alternative Dispute Resolution*

Apabila dikemudian hari timbul suatu sengketa mengenai kontrak tersebut, maka pentinglah untuk diketahui hukum mana (hukum dari negara yang mana) yang akan diberlakukan bagi kontrak tersebut. Suatu kontrak (dalam format *digital signature*) yang bagus akan menjelaskan secara eksplisit hukum mana yang berlaku bagi kontrak itu, tetapi kadangkala pilihan hukum ini tidak dicantumkan. Secara umum dalam menentukan hukum mana yang akan berlaku adalah berdasarkan prinsip yuridiksi negara manakah yang memiliki hubungan yang terdekat dan mempunyai hubungan yang erat dengan kontrak tersebut. Tempat dimana terjadinya suatu kontrak adalah suatu hal yang patut dipertimbangkan dalam penentuan hukum mana yang berlaku bagi kontrak tersebut, meskipun hal ini bukanlah suatu faktor yang penting. Suatu kontrak yang dibuat dengan menggunakan sarana telekomunikasi yang bersifat instan/seketika dapat dianggap berada dibawah yurisdiksi dari tempat dimana *offeror* menerima *acceptance*. Sedangkan bila diterapkan prinsip postal *acceptance*, maka tempat terjadinya *acceptance* adalah tempat dimana *acceptance* tersebut dikirimkan yang akan menentukan hukum mana yang berlaku bagi kontrak tersebut.

Untuk mencegah ketidakpastian hukum mana yang akan berlaku bagi suatu kontrak maka dalam membuat suatu kontrak baik itu berupa *offer* atau *acceptance* para pihak hendaknya menjelaskan dimana, kapan

dianggap kontrak itu terjadi dan hukum mana yang akan berlaku bagi kontrak tersebut.

12. Penegakan Hukum dalam Perdagangan Internasional

Masalah penegakan hukum (*enforcement*) bagi penyelesaian suatu sengketa adalah suatu hal yang sangat penting diperhatikan dalam suatu sengketa yang mempunyai aspek internasional. Terdapat kemungkinan suatu putusan dari suatu pengadilan di suatu negara tidak dapat ditegakkan/diberlakukan (*enforce*) di negara yang lain. Hal ini disebabkan adanya masalah kedaulatan suatu negara dimana suatu putusan pengadilan asing pada prinsipnya tidak dapat di eksekusi apabila eksekusi berada di luar yurisdiksi negara tersebut.

Permasalahan tersebut diatas dapat diantisipasi dengan memilih lembaga arbitrase sebagai pilihan forum penyelesaian sengketa bagi suatu kontrak internasional. Pilihan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa akan membawa kepastian hukum bagi para pihak apabila terjadi sengketa. Karena terhadap putusan arbitrase ini dapat dilakukan *enforcement* dinegara yang lain, sehingga akan membawa ketenangan bagi para pihak. Terhadap putusan arbiter yang berada diluar yurisdiksi suatu negara/ arbitrase asing dapat dilakukan *enforcement* pasal 2 konvensi *United Nations Convention on the Recogniton and enforcement Arbiral Award (the New York Convention)*.

Hal-hal yang patut diperhatikan disini adalah :

Public policy

Kebijaksanaan suatu negara yang berkaitan dengan kepentingan umum (*public*)

policy) misalnya hal-hal yang berhubungan dengan masalah hukum publik tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase. Hal ini disebabkan karena hal tersebut adalah termasuk kewenangan dari negara itu untuk mengatur warga negaranya. Melihat ruang lingkup *E-Commerce* yang sangat luas maka terdapat kemungkinan terdapat berbagai variasi yang mempunyai hubungan dengan *public policy*, misalnya apabila pemerintah menjadi *Certification Authority*.

Shrinkwrap licenses /contracts

Apabila suatu perjanjian dibuat dalam bentuk *shrinkwrap licenses/contract* maka akan menimbulkan berbagai kesulitan. Kesulitan itu antara lain apakah perjanjian itu dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang fair?. Seorang konsumen tinggal menekan "tombol" setuju (*I agree*) berdasarkan terms and conditons yang telah diberikan oleh seorang pedagang. Kontrak yang termasuk kategori ini dapat saja tidak dianggap sebagai memenuhi asas kesepakatan (*pacta sunt servanda*) karena pihak konsumen hanya mengklik tanda *I accept* tanpa mempunyai pilihan yang lain. Kriteria apakah suatu perjanjian itu fair atau tidak ini tergantung dari masing-masing negara, sehingga terdapat suatu kemungkinan bahwa kontrak tersebut termasuk perjanjian yang tidak masuk perjanjian yang dapat diselesaikan melalui arbitrase.

Bentuk kontrak

Apabila suatu kontrak hendak menunjuk lembaga arbitrase sebagai pilihan forumnya maka kontrak tersebut tinggal mencantumkan klausula arbitrase sebagai pilihan forumnya dengan memuat kata-kata bahwa kontrak ini akan diselesaikan melalui arbitrase. Dengan pencantuman pilihan forum tersebut maka secara otomatis apabila terdapat suatu sengketa menyangkut kontrak itu akan diselesaikan melalui forum arbitrase.

Para pihak pada saat pembuatan kontrak mungkin lalai dalam mencantumkan klausula arbitrase sebagai pilihan forumnya, mereka tetap saja dapat memilih arbitrase sebagai pilihan forumnya (*Pactum de compromitendo*) berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Enforcement

Berdasarkan Keppres No. 31 tahun 1981 tentang ratifikasi atas konvensi New York yang menyangkut enforcement atas putusan arbitrase asing, maka suatu putusan arbitrase asing dapat diberlakukan di Indonesia, Mahkamah Agung pun sudah mengeluarkan Perma No. 1 tahun 1990 mengenai tata cara melakukan eksekusi terhadap putusan arbitrase asing.

SUMBER REFERENSI:

- 1) Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic Commerce, Penelitian dilaksanakan dari Agustus 1998 sampai Juni 1999, didanai oleh Dewan Riset Nasional melalui Riset Unggulan Terpadu, Batch VI, berjudul "Aplikasi Teknologi Sekuriti Digital", tahun 1998/1999, yang dilaksanakan oleh Grup Riset Digital Security & Electronic Commerce, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia.
- 2) Hukum Perjanjian, Prof. R. Subekti SH, PT. Intermasa, 1987
- 3) *The Complete Guide to Business Contracts*, John Cotton Howell, Prentice Hall, Inc. Englewood Cliff, New Jersey, USA, 1980.
- 4) Arbitrase Perdagangan, Prof. R. Subekti SH, BPHN, Binacipta, 1988

Martino Wibowo²

MENCIPTAKAN FORMAT BUDAYA ORGANISASI MELALUI ANALISIS SISTEM SUMBERDAYA MANUSIA

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana analisis sistem sumber daya dapat digunakan sebagai aspek dalam mengukur keberhasilan penerapan budaya organisasi dalam suatu lingkungan kerja. Dengan kata lain, budaya kerja yang terukur diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap kinerja individu-individu dalam organisasi. Ukuran tersebut diimplementasikan dalam rumusan yang terstruktur dan lebih komprehensif melalui analisis sistem sumber daya manusia.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dimana penulis mengobservasi setiap faktor dalam analisis dengan menghubungkannya pada *key performance indicator* dan mengkonfirmasinya pada responden selaku sampel populasi. Ternyata hasil yang didapat oleh peneliti menyatakan bahwa

² Penulis adalah Dosen Tetap STIE GICI dan Praktisi

beberapa aspek dari analisis sumber daya manusia tersebut dapat menjadi indikator kesuksesan penerapan budaya organisasi.

Umumnya budaya organisasi dianggap sebagai suatu pengejawantahan sikap dari para individu perusahaan yang diwujudkan dalam kinerja yang baik dari suatu organisasi. Namun seringkali budaya organisasi hanyalah slogan dan wacana tanpa disertai ukuran yang jelas apakah berhasil meningkatkan kinerja dan memberikan manfaat pada pihak terkait didalamnya dan pada kemajuan organisasi.

I. Pengantar

Sebagai sebuah organisasi, perusahaan menghadapi tantangan untuk meraih dan mempertahankan keunggulan bersaing dalam era globalisasi. Berdasarkan hal tersebut, aspek organisasi dan manajemen berperan penting dalam pengembangan perusahaan, karena terkait dengan strategi mengelola pertumbuhan perusahaan (*growth*), penerimaan (*revenue*), adaptasi teknologi baru, menekan dan mempertahankan biaya serta meningkatkan kualitas produk/jasa yang dihasilkannya.

Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya. Sistem makna bersama ini adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi.

Budaya organisasi berkaitan dengan bagaimana karyawan memahami karakteristik budaya suatu organisasi, dan tidak terkait dengan apakah karyawan menyukai karakteristik itu atau tidak. Budaya organisasi adalah suatu sikap deskriptif, bukan seperti kepuasan kerja yang lebih bersifat evaluatif.

Penelitian mengenai budaya organisasi berupaya mengukur bagaimana karyawan memandang organisasi mereka:

- * Apakah mendorong kerja tim?
- * Apakah menghargai inovasi?

* Apakah menekan inisiatif?

Sebaliknya, kepuasan kerja berusaha mengukur respons afektif terhadap lingkungan kerja, seperti bagaimana karyawan merasakan ekspektasi organisasi, praktik-praktik imbalan, dan sebagainya.(Robbins dan Judge, 2008)


Selain itu, budaya organisasi termasuk salah satu aspek yang sangat penting dalam suatu organisasi karena dapat membentuk pola perilaku setiap individu yang terkait dengan perusahaan. Sedang menurut Talizuduhu Ndraha mengungkapkan bahwa "*Budaya kuat juga bisa dimaknakan sebagai budaya yang dipegang secara intensif, secara luas dianut dan semakin jelas disosialisasikan dan diwariskan dan berpengaruh terhadap lingkungan dan perilaku manusia*"(Ndraha, 2005).

Secara umum, budaya organisasi merupakan norma-norma keyakinan dan nilai-nilai yang hidup dalam perusahaan yang melatarbelakangi tingkah laku seseorang. Selain itu, budaya organisasi merupakan perekat yang memadukan dan memberi arah bagi derap langkah anggota organisasi. Dalam arti lain, tingkah laku anggota organisasi yang tidak selaras akan menciptakan disharmoni yang menyulitkan pencapaian tujuan organisasi (Johnson dan Scholes, 2008).

Untuk mengenali budaya organisasi, setiap anggota dituntut mempunyai kemampuan untuk mengenali aturan-aturan atau etika yang berlaku di organisasi tersebut. Dengan begitu, perilaku, sikap, dan cara para anggota dapat disesuaikan dengan budaya organisasi. Menurut Johnson dan Scholes (2008), budaya organisasi menjelaskan beberapa faktor organisasi yang secara umum melindungi dan mendukung beberapa keyakinan dasar dan asumsi (paradigma). Pada dasarnya, paradigma, yang terdiri atas nilai, keyakinan dan asumsi, merupakan inti dasar suatu budaya organisasi. Adapun aspek-aspek paradigma dalam suatu budaya organisasi adalah struktur organisasi, simbol, sistem kontrol, ritual dan rutinitas, struktur kekuatan, dan sejarah (Diagram 1).

Diagram 1

Aspek Budaya Organisasi



Sumber: Exploring Corporate Strategy, Johnson & Scholes, 2008

Mengacu pada diagram di atas dapat dilihat bahwa keenam aspek budaya organisasi tersebut saling terkait satu sama lainnya dimana masing-masing digunakan sebagai konsep untuk memahami budaya organisasi. *Pertama*, sejarah memberikan pandangan nilai yang dibangun dan dikembangkan melalui pengalaman setiap individu dan kelompok yang diperoleh dari tugas sehari-hari di organisasi tersebut. *Kedua*, simbol memberikan peran penting untuk memahami budaya organisasi dan perubahan strategi yang sudah ada. Selain itu, simbol juga berperan untuk memahami jenis tingkah laku yang diharapkan

dan dihargai pada suatu organisasi. Simbol suatu organisasi seperti logo, ukuran kantor, mobil, jenis bahasa dan terminologi lainnya yang digunakan sebagai identitas organisasi.

Ketiga, struktur organisasi termasuk salah satu aspek penting dalam kesuksesan implementasi strategi organisasi. Selain itu, struktur organisasi juga berperan sebagai keyakinan dasar dan legitimasi dalam struktur kekuatan organisasi. *Keempat*, sistem kontrol yang diterapkan suatu organisasi merupakan salah satu aspek untuk memahami budaya organisasi yang mencakup ukuran dan sistem *reward* yang menekankan pada aktivitas, fokus perhatian dan pentingnya organisasi. *Kelima*, struktur kekuatan, merupakan kekuatan kunci dalam bentuk budaya organisasi. Dalam arti lain, struktur kekuatan mengukur sampai sejauh mana harapan-harapan mempengaruhi strategi organisasi. *Keenam*, ritual dan rutinitas mewakili tata cara nilai aktivitas yang dibawa dalam strategi organisasi seperti program pelatihan, promosi dan *assessment*.

II. Penerapan Analisis Sistem Sumber Daya Manusia

Berdasarkan pada studi diatas, analisis sistem sumberdaya manusia yang dibahas pada bagian ini meliputi struktur organisasi, budaya organisasi, dan sistem evaluasi kinerja karyawan. Analisis sistem sumberdaya manusia ini dilakukan berbasiskan pada persepsi karyawan. Ada beberapa aspek yang perlu diketahui dalam menganalisis sistem sumberdaya manusia yakni:

- **Aspek pembuatan struktur organisasi perusahaan (terdapat 3 indikator)**

1. Ketepatan struktur organisasi perusahaan (dapat diketahui melalui persentase karyawan yang menyatakan bahwa struktur organisasi perusahaan saat ini sudah tepat atau belum);
2. Perlu penambahan personil (dapat diketahui melalui persentase karyawan yang menyatakan bahwa perlu atau tidak menambah anggota);
3. Keberadaan/kepemilikan *flow of work* (dapat diketahui melalui persentase karyawan yang memiliki alur kerja).

• **Aspek komunikasi antar karyawan (terdapat 3 indikator)**

1. Komunikasi dengan Staf Lokal (dapat diketahui melalui persentase karyawan yang menyatakan bahwa dapat berkomunikasi dengan baik dengan Staf Lokal);
2. Komunikasi dengan Staf *Expatriate* (dapat diketahui melalui persentase karyawan yang menyatakan dapat berkomunikasi dengan baik dengan Staf Asing).

• **Aspek hubungan antara bawahan dan atasan (terdapat 6 indikator)**

1. *Direct supervisor's cooperativeness* (dapat diketahui melalui persentase karyawan yang menyatakan bahwa atasan langsung dapat bekerjasama dengan baik);
2. *Direct supervisor's wise* (dapat diketahui melalui persentase karyawan yang menyatakan atasan langsung bijak dalam mengambil keputusan);
3. *Direct supervisor's communication* (dapat diketahui melalui persentase karyawan yang menyatakan bahwa atasan langsung dapat berkomunikasi dengan baik dengan bawahan);
4. *Cooperativeness with direct sub-ordinate* (dapat diketahui melalui persentase karyawan yang menyatakan bahwa bahwa ia dapat bekerjasama dengan baik dengan bawahan);

5. *Responds direct sub-ordinate to instruction* (dapat diketahui melalui persentase karyawan yang menyatakan bahwa bawahannya responsif atas instruksi yang diberikan oleh atasan);
6. *Communication with direct sub-ordinate* (dapat diketahui melalui persentase karyawan yang menyatakan bahwa bawahannya dapat berkomunikasi dengan baik dengan atasan).

• **Aspek kemampuan karyawan dalam membuat dan memahami Job Description (terdapat 6 indikator)**

1. *Existence/possession of employee's Job Description* (dapat diketahui melalui persentase karyawan yang memiliki job description secara tertulis);
2. *Matching of employee's job description and scope of work* (dapat diketahui melalui persentase karyawan yang menyatakan bahwa job description telah sesuai dengan ruang lingkup kerjanya);
3. *Satisfaction level on employee's job description* (dapat diketahui melalui persentase karyawan yang puas terhadap job description yang dimilikinya);
4. *Existence/ possession of sub-ordinate's job description* (dapat diketahui melalui persentase karyawan yang memiliki job description bawahan);
5. *Matching of direct sub-ordinate's job description and scope of work* (dapat diketahui melalui persentase karyawan yang menyatakan job description bawahan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan);
6. *Satisfaction level on sub-ordinate's job description* (dapat diketahui melalui persentase karyawan yang menyatakan puas dengan job description bawahan).

• **Aspek pengetahuan karyawan tentang job requirement/ job qualification (terdapat 3 indikator)**

1. *Existence/ possession of job requirement/qualification* (dapat diketahui melalui persentase karyawan yang memiliki job requirement/qualification);
2. *Understand best match qualification fit (formal education) to the employee's position* (dapat diketahui melalui persentase karyawan yang memahami dengan baik pendidikan formal yang dibutuhkan untuk menduduki suatu jabatan);
3. *Understand best match qualification fit* (dapat diketahui melalui experience in the same field) to the employee's position (persentase karyawan yang memahami dengan baik pengalaman yang dibutuhkan untuk menduduki suatu jabatan).

- **Aspek hubungan antara promosi pekerjaan dan job grading (terdapat 4 indikator)**

1. *Satisfactory level on job grading* (dapat diketahui melalui persentase karyawan yang puas terhadap tingkatan level pekerjaan berdasarkan job grade);
2. *The last time being promoted on grade 1 to 3 years* (dapat diketahui melalui persentase karyawan memperoleh promosi pada gradenya dalam kurun waktu 1-3 tahun);
3. *Agree to job grading in line with position* (dapat diketahui melalui persentase karyawan menyatakan setuju antara job grading dengan posisinya saat ini).
4. *Agree to compensation and benefit in line with grading* (dapat diketahui melalui persentase karyawan menyatakan puas terhadap gaji dan tunjangan dengan job grade-nya);

- **Aspek hubungan antara posisi pekerjaan dan promosi jabatan (terdapat 4 indikator)**

1. *Satisfactory level to corporate promotion program* (dapat diketahui melalui persentase karyawan puas terhadap program promosi jabatan);
2. *The last time being promoted on position 1 to 3 years* (dapat diketahui melalui persentase karyawan memperoleh promosi jabatan dalam kurun waktu 1-3 tahun);
3. *Agree to job grading in line with position* (dapat diketahui melalui persentase karyawan menyatakan setuju job grading in line with position).
4. *Agree to compensation and benefit in line with position* (dapat diketahui melalui persentase karyawan menyatakan kepuasannya antara gaji dan tunjangan yang diberikan dengan posisi kerjanya saat ini);

- **Aspek kesesuaian gaji dan tunjangan (terdapat 5 indikator)**

1. *Satisfactory level on compensation/benefit scheme* (dapat diketahui melalui persentase karyawan yang puas terhadap skema gaji dan tunjangan yang diberikan);
2. *Agree to compensation and benefit in line with position* (dapat diketahui melalui persentase karyawan menyatakan kepuasannya antara gaji dan tunjangan yang diberikan dengan posisi kerjanya saat ini);
3. *Agree to compensation and benefit in line with grading* (dapat diketahui melalui persentase karyawan menyatakan puas terhadap gaji dan tunjangan dengan job grade-nya);
4. *Agree to salary structure is sufficient* (dapat diketahui melalui persentase karyawan yang menyatakan bahwa struktur gaji telah sesuai);
5. *Disagree to salary is much lower to other similar company* (dapat diketahui melalui persentase karyawan menyatakan tidak setuju bahwa gaji adalah lebih kecil dari perusahaan lain yang sejenis).

- **Aspek evaluasi kinerja (terdapat 4 indikator)**

1. *Understanding on Performance Evaluation* (dapat diketahui melalui persentase karyawan yang memahami Evaluasi Kinerja);
2. *Satisfied to Performance Evaluation* (dapat diketahui melalui persentase karyawan menyatakan puas terhadap Evaluasi Kinerja);
3. *Performance Evaluation strength* (dapat diketahui melalui persentase karyawan menyatakan Evaluasi Kinerja memiliki kekuatan);
4. *Easy to evaluate sub-ordinate performance with Performance Evaluation* (dapat diketahui melalui persentase karyawan yang menyatakan mudah mengevaluasi bawahan menggunakan Performance Evaluation).

III. Penutup

Dari indikator-indikator diatas dapat ditentukan integrasi sistem sumber daya manusia secara menyeluruh sehingga memudahkan manajemen didalam melihat aspek yang penting dalam mengambil keputusan untuk membuat budaya organisasi yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan perusahaan. Dengan adanya analisis sistem sumber daya manusia yang komprehensif maka cetak biru dari budaya organisasi yang lebih implementatif akan dapat dilaksanakan. Penerapan budaya organisasi yang baik berujung pangkal pada efisiensi dan efektifitas organisasi seperti peningkatan kinerja manajemen dan staff, peningkatan manfaat atau profit dan sustainabilitas organisasi.

Daftar Pustaka

- Brannick, Michael T., and Edward L. Levine, and Frederick P Morgeson, *Job and Work Analysis: Methods, Research, and Applications for Human Resource Management*, California, Sage, 2007.
- Johnson, C.Merle, *Handbook Of Organizational Performance : Analisis Perilaku & Manajemen, Terjemahan*, Jakarta Rajawali Press, 2006.
- Jones, R.Gareth, *Contemporary Management*, New York, Mc Graw Hill, 4th Edition, 2005 , et.al. dalam Wirawan, *Budaya dan Iklim Organisasi: Teori Aplikasi dan Penelitian*, Jakarta, Salemba Empat, 2007.
- Johnson, Gerry, and Kevan Scholes, and Richard Whittington, *Exploring Corporate Strategy*, United Kingdom, Prentice Hall, 8th Edition, 2008.
- Ndraha, Talizuduhu, *Teori Budaya Organisasi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005
- Pabundu, Tika, *Budaya Organisasi Dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Bumi Aksara, 2006.
- Robbins, Stephen P.; Judge, Timothy A. (2008). *Perilaku Organisasi Buku 2*, Jakarta: Salemba Empat. Hal.256-266
- Thoha, Miftah, *Prilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Prilakunya*, Jakarta, Rajawali Press, 2007.

Surya Budiman, S.E.MBA.³

KAJIAN PENGARUH STABILITAS POLITIK DI INDONESIA DAN NEGARA LAIN TERHADAP INVESTASI ASING DI PASAR MODAL INDONESIA

ABSTRACT

Political conditions of a host country or other countries can affect investment by foreign investors in a host country capital market, Indonesia capital market too. Where the secondary data showed that the unstable political conditions of the Indonesia would cause foreign investors withdraws their fund and move to another country where the political conditions are better.

Unstable political conditions of other countries also may cause investors withdraws their funds from Indonesia capital market, but the result is not as if the political instability that occurs own Indonesia country.

Keywords: political stability, foreign investors, stock price index composite, capital market.

I. Pendahuluan.

Keterkaitan antara kondisi politik suatu negara sangat erat sekali dengan kondisi perekonomian di negara tersebut. Kestabilan politik di suatu negara

³ Dosen Tidak Tetap STIE GICI Depok

dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya country risk negara yang bersangkutan. Seperti yang dikatakan oleh Kirt C butter dalam bukunya Multinational Finance bahwa :

“Country risk is the risk that the business environment in a host country will change unexpectedly.”⁴ “ Two important sources of country risk are political risk and financial risk. Political risk is the risk that a sovereign host government will unexpectedly change the rules of the game under which businesses operate. Political risks arise because of unexpected change in the political environment within a host country or in the relationship of a host country to another country.”⁵

Dari statement di atas dapat kita simpulkan bahwa kondisi politik suatu negara akan secara langsung berpengaruh terhadap country risk negara tersebut dan secara langsung pula akan mempengaruhi keadaan perekonomian, di mana kemudian akan mempengaruhi masuknya investasi asing ke negara itu, termasuk investasi asing di pasar modal.

Dengan adanya globalisasi sekarang ini, tidak hanya kondisi politik di negara tersebut yang mempengaruhi kondisi ekonominya. Tetapi kondisi politik di negara lain juga dapat mempengaruhi minat dari investor asing untuk menanamkan modalnya, terutama di pasar modal. Kondisi ini disebabkan kekacauan maupun ketidakstabilan politik di suatu negara akan mempengaruhi perekonomian di negara tersebut, yang akhirnya akan mempengaruhi kondisi ekonomi di negara lain yang mempunyai hubungan bisnis dengan negara tersebut.

Sehubungan dengan keadaan tersebut, penulis tertarik untuk melihat pengaruh stabilitas politik di Indonesia dan negara lain terhadap investasi yang dilakukan oleh inventor asing terhadap pasar modal Indonesia.

⁴ Kirt C. Butler, Multinational Finance, Thomson-south western, Third Edition, 2004, Page.357.

⁵ Kirt C. Butler, Multinational Finance, Thomson-south western, Third Edition, 2004, Page.357.

Penelitian ini bersifat penelitian eksploratori (exploratory research) di mana penulis hanya mengambil data sekunder dari yahoo.finance dan data-rata sekunder lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, maupun pengalaman yang dialami oleh penulis sendiri.

“Exploratory research is to provide insights into, and an understanding of the problem confronting the researcher. Exploratory research is used in cases when you must define the problem more precisely, identify relevant courses of action, or gain additional insights before an approach can be developed”⁶

II . Permasalahan

Pada kesempatan ini penulis akan menguraikan mengenai kondisi politik Indonesia akhir-akhir ini, kemudian kita akan melihat bagaimana stabilitas politik di negara kita dan bagaimana sikap para investor asing terutama investor di pasar modal terhadap kondisi kestabilan politik di negara kita?

Selain itu penulis juga akan membahas secara singkat mengenai kondisi politik beberapa negara lain yang akhir-akhir ini terjadi dan hubungannya dengan kondisi pasar modal kita, terutama mengenai investasi asing yang ada di pasar modal Indonesia

Sesuai dengan permasalahan diatas, penulis akan mencoba menguraikan kondisi politik negara kita setelah lengsernya rezim Soeharto sampai sekarang. Pada saat pemerintahan Soeharto sempat terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi terhadap perekonomian Indonesia di mana rakyat merasa lebih sejahtera ketimbang sekarang (yang dimaksud adalah masyarakat menengah kebawah). Indikator yang secara langsung dapat kita lihat adalah biaya pendidikan yang cukup rendah karena di subsidi oleh pemerintah. Penulis masih

⁶ Malhotra, Naresh K., Marketing Research an Applied Orientation, Pearson, sixth edition, 2010, page.102

ingat pada saat itu penulis masih kuliah di S1 Universitas Sriwijaya - Palembang di mana biaya SPP di perguruan tinggi kami untuk satu semester sama dengan biaya hidup penulis untuk 1 minggu. Tapi sekarang biaya pendidikan meningkat tinggi sekali sehingga banyak sekali orang tua yang kewalahan menyekolahkan anaknya. Selain itu juga pada masa itu masalah sandang pangan rasanya kita tidak begitu banyak menemukan masalah dibanding pada saat awal penyerahan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Dimana pada tahun 1970 an, penulis masih ingat bahwa pada saat itu kami sempat sibuk untuk antri membeli beras. Beras yang kami dapat, sudah tidak cukup dan mahal lagi sehingga harus dicampur dengan jagung. Gereja-gereja juga sigap dalam memberikan bantuan bulgur untuk umat umatnya (Kondisi di Pulau Bangka). Pada saat pemerintahan Soeharto sudah berjalan cukup lancar, masalah sandang pangan ini tidak terdengar lagi. Pada tahun 2007 mulai kelihatan timbulnya kenaikan harga sandang pangan. Beras mulai diatas Rp.6.000,- yang menurut perkiraan akan sulit untuk turun lagi, rakyat sudah mulai makan tiwul dan nasi aking. Harga minyak bumi yang banyak dipakai untuk keperluan rumah tangga, transport, pabrik sudah tinggi sekali sehingga menyebabkan tidak efisiennya factor-faktor produksi, yang akhirnya akan menimbulkan suatu multiplier efek untuk semakin meningkatnya inflasi. Pada saat sekarang ini (Februari 2011) kondisi mulai kelihatam stabil, di mana kita tidak mendengar lagi tentang tiwul dan nasi aking, harga minyak cukup stabil. Akhirnya sekarang kita mengerti bahwa tumbuhnya perekonomian pada jaman Soeharto saat itu juga diikuti dengan kesalahan-kesalahan lain seperti utang luar negeri yang semakin menumpuk. Timbulnya Group-Group besar yang disebut konglomerat yang dapat mengatur perekonomian dan yang lebih para lagi konglomerat-konglomerat tersebut mempunyai hutang yang banyak sekali. Maka tidak heran pada saat itu bunga deposito kita masih tetap tinggi yaitu diatas 15% per tahun. Sedangkan Singapura pada saat itu bunganya Cuma berkisar antara 4% per Tahun. Sedangkan kita mengetahui bahwa tingkat suku bunga itu dipengaruhi oleh country risk negara yang bersangkutan. Semakin

beresiko negara tersebut, semakin tinggi suku bunga deposito maupun tabungannya. Ini artinya para pelaku-pelaku ekonomi dunia sudah mengetahui bahwa resiko di negara kita tinggi sekali. Maka setelah dilihat oleh pada spekulasi bahwa pada tahun 1997 negara kita mengalami kondisi ekonomi yang lemah dan dapat dijadikan tempat untuk melakukan spekulasi, maka Indonesia dikerjakan oleh mereka sampai hampir-hampir bangkrut dan terpaksa minta bantuan kepada IMF.

Mulai saat itu kestabilan politik di negara kita sangat terganggu sehingga semua indikator-indikator maupun kejadian-kejadian di negara kita sulit untuk digunakan memprediksi kondisi perekonomian kita untuk masa depan.. Presiden satu demi satu diganti tapi masalah ekonomi kita tetap tidak selesai.

Dari saat itu sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden, terjadi perubahan-perubahan kebijaksanaan politik yang cukup besar, karena setiap terjadi perubahan pada pucuk pimpinan akan terjadi perubahan pada kabinet dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah pun akan diganti. Anggota Kabinet mengalami perubahan, sehingga policy-policy yang mereka jalankan juga berubah. Setelah berjalan sekian tahun pada akhir-akhir ini kita dengar bahwa kondisi politik negara kita mulai stabil. Kondisi ini diikuti dengan pertumbuhan produk domestik bruto sebesar 6,1% pada tahun 2010 terjadi pada semua sector ekonomi. Nilai produk domestik bruto pada tahun 2010 mencapai sebesar Rp.2.310,7 Triliun. dan pada akhir Desember indeks harga saham gabungan naik menjadi 3.703,51 dibandingkan sebesar 2534,36 pada akhir tahun 2009, 1355,41 pada akhir tahun 2008, 2745,83 pada akhir tahun 2007, 1805,52 pada akhir tahun 2006 dan 1162,64 pada akhir tahun 2005. (Yahoo Finance, Jakarta composite historical price).

Tetapi pada saat paper ini ditulis, ada beberapa kejadian yang terjadi di dunia yang menyebabkan harga saham kembali menurun yang ditunjukkan dengan menurunnya indeks harga saham gabungan menjadi sebesar 3.474,12 (data IHSG tanggal 23 Februari 2011).

III. Pembahasan.

Sekarang penulis akan membahas bagaimana pengaruh kondisi politik di negara kita dikaitkan dengan investor Asing di pasar modal Indonesia pada akhir-akhir ini. Di lain pihak penulis juga akan melihat apakah ada pengaruh kondisi politik di negara lain terhadap investasi asing di pasar modal Indonesia.

Menurut Ibnu Khaldun dan Thomas Hobes dalam buku Abdulwahab-AI-Affendy (1998 : h. 9-10) Politik itu berkaitan dengan kekuasaan dalam suatu negara. Kekuasaan timbul karena 3 cara :

1. Kekuasaan karena kuat secara fisik, atau identik hukum rimba di mana yang kuat akan

menguasai yang lemah dalam suatu wilayah jajahannya.

2. Kekuasaan karena rasional pemikiran, yaitu pertimbangan atas pemikiran seperti baik

atau buruk, sejahtera atau tidak, untung apa rugi dan sebagainya.

3. Kekuasaan karena adanya upaya untuk mendapatkan harapan hidup yang baik di dunia

dan akhirat.

Jadi titik puncak dari pengertian *kekuasaan* menurut Ibnu Khaldun dan Thomas Hobes adalah *kebenaran*. Pengertian politik yang hakiki adalah setiap upaya untuk mencapai kekuasaan hendaknya digunakan dalam menegakkan kebenaran.

Menurut buku Abdul Muis (2000 : hal. 6) Politik adalah segala upaya yang dilakukan dengan cerdas, pintar, licik dengan tujuan untuk menguasai

masyarakat dan negara. Upaya politik akan menghasilkan kekuasaan, pimpinan yang memegang kekuasaan akan menjalankan segala peraturan yang disebut dengan Regulasi. Pengertian regulasi itu sendiri secara lengkap adalah :

1. Menurut Prof. DR. Isang Gonarsyah (2001) PPs-IPB, regulasi adalah “upaya sadar oleh individu atau kelompok individu untuk mempengaruhi sikap dari individu atau organisasi lainnya. Sifat regulasi berusaha membatasi perilaku seseorang atau kelompok.

2. Menurut Stigler regulasi adalah tanggapan pemerintah atas permintaan regulasi oleh kelompok-kelompok orang atau lapisan masyarakat agar kepentingannya terpenuhi walau terkadang merugikan kelompok lain.

Kaitannya dengan pasar modal bahwa Pasar modal berperan besar sekali bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan fungsi ekonomi dan fungsi keuangan (dikutip dari Hani Dwi Wibowo, Undergraduate Theses from JIPTUMM). Mempunyai fungsi ekonomi karena pasar modal menyediakan fasilitas yang mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana (issuer). Mempunyai fungsi keuangan, karena pasar modal memberikan kemungkinan memperoleh imbalan (return) bagi pemilik dana, sesuai dengan investasi yang dipilih oleh investor.

Yang diperdagangkan di pasar modal adalah saham, obligasi dan instrumen instrumen pasar modal lainnya. Perekonomian yang maju ditandai pergerakan harga saham yang baik, secara garis besar dapat dilihat dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Jika indeks harga saham naik mencerminkan kegairahan pelaku bisnis dalam berinvestasi, sebaliknya jika indeks harga saham turun menunjukkan turunnya kepercayaan para investor terhadap prospek investasi di Indonesia sekaligus lesunya kegiatan ekonomi.

Dengan adanya globalisasi seperti sekarang ini, ditambah lagi dengan pasar modal di dunia yang sudah terintegrasi, maka isu negative yang sedikit

saja terjadi akan cepat mempengaruhi investor dipasar modal baik lokal maupun asing untuk menarik investasi mereka dan memindahkannya ke negara lain, karena dalam hitungan detik mereka dapat menarik uang mereka dipasar modal dan pada saat yang bersamaan mereka juga dapat memindahkan investasi mereka kepasar modal di negara lain.

Keterkaitannya dengan ketidak stabilan politik adalah dengan adanya suatu ketidak stabilan politik seperti seringnya pergantian presiden, pergantian kabinet. Penempatan menteri yang hanya didasarkan oleh kebijaksanaan politik dan bukan berdasarkan kepada penempatan orang yang tepat pada bidangnya. Di mana seperti kita ketahui bahwa dengan adanya kondisi-kondisi diatas akan menyebabkan berubahnya kebijaksanaan pemerintah yang kita sebut regulasi seperti definisi diatas. Ditambah lagi dengan orang yang membuat regulasi tersebut belum tentu mengerti permasalahannya, di karenakan dia dipilih hanya berdasarkan keputusan politis saja, mengakibatkan bukannya memberikan suatu competitive advantage bagi perusahaan-perusahaan di dalam negeri, tetapi malahan semakin menyulitkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di dalam negeri. Keadaan ini akan dipantau oleh para investor, baik lokal maupun asing. Dan bagi investor asing sendiri, mereka kalau sudah berinvestasi di pasar modal Indonesia berarti mereka juga berinvestasi di pasar modal negara-negara lainnya. Karena dalam prinsip Portfolio Management, investor harus berinvestasi di beberapa industri yang berbeda dan kalau modalnya cukup besar, dia harus berinvestasi di beberapa negara, dengan tujuan untuk memperkecil resiko. Apabila terjadi masalah satu industri atau satu negara, resiko mereka dapat di minimalkan. Oleh sebab itu, apabila terjadi ketidak stabilan dinegara Indonesia yang dirasakan akan menurunkan perekonomian, maka mereka pasti akan lari karena mereka pasti akan rugi berinvestasi di negara kita. Selanjutnya sesuai dengan fungsi pasar uang di atas maka keadaan perekonomian kita akan menjadi semakin buruk lagi.

Ketidak stabilan politik ini juga bisa menyebabkan demonstrasi-demonstrasi yang akhirnya juga menyebabkan kerusuhan-kerusuhan yang akan mengakibatkan investor juga akan menarik investasinya.

Adapun kondisi politik kita pada pada tahun 2005, 2006 dan 2007 cukup stabil karena hampir semua partai politik mendukung presiden kita. Pada akhir tahun 2008 kondisi politik mulai memanas karena menjelang pemilu tahun 2009. Setelah pemilu selesai kondisi politik kembali mulai stabil sehingga IHSG juga mengalami kenaikan kembali pada akhir Desember 2009.

Pada akhir Desember 2010 Indek Harga Saham Gabungan naik menjadi 3.703,51 dibandingkan sebesar 2534,36 pada akhir tahun 2009, 1355,41 pada akhir tahun 2008, 2745,83 pada akhir tahun 2007, sebesar 1805,52 pada akhir tahun 2006 dan 1162,64 pada akhir tahun 2005.

Tetapi pada saat paper ini ditulis yaitu tanggal 23 Februari 2011 , kondisi politik di negara kita cukup stabil diikuti dengan fundamental ekonomi yang kuat. Tetapi Indek Harga Saham Gabungan kita pada bulan Februari ini juga mengalami fluktuasi yang tinggi dan pada tanggal 23 Februari 2011 indek harga saham gabungan sebesar 3474,12, menurun bila dibandingkan penutupan pada Desember 2010.

Kalau kita teliti bahwa pada bulan Februari ini banyak sekali terjadi ke tidak stabilan politik di negara-negara lain yang menyebabkan kondisi pasar modal kita juga terpengaruh.. Kondisi di mesir yang sempat menjatuhkan IHSG yang kemudian mencoba bangkit kembali. Belum lewat satu bulan, terjadi lagi ketidak stabilan politik di Libya yang menyebabkan IHSG kita mengalami kemerosotan. Kondisi ini diakibatkan oleh kekawatiran investor terhadap terganggunya supply minyak di Timur tengah yang akhirnya menyebabkan harga minyak menjadi semakin tinggi, sehingga investor mengalikan dananya dari pasar saham untuk diinvestasikan ke minyak.

Tetapi akibat dari ketidak stabilan politik di Indonesia sendiri mempunyai pengaruh yang jauh lebih besar bila dibandingkan dengan ketidak stabilan politik negara lain terhadap indek harga saham gabungan di negara kita. Di mana pada saat tidak terjadi ketidak stabilan politik di negara kita, Indek Harga Saham Gabungan berkisar 1355,41 pada tahun 2008, menurun bila dibandingkan dengan tahun 2007 yaitu sebesar 2745,83 dikarenakan kita mau mengadakan PEMILU pada tahun 2009, dan terjadi penarikan besar-besaran oleh investor asing untuk dipindahkan ke negara lain. Pada saat sekarang ini, di mana terjadi ketidakstabilan di negara lain seperti Mesir, Libya, harga saham berkisar 3.400 an dan tidak terjadi penarikan secara besar-besaran oleh investor asing di pasar modal untuk dipindahkan ke negara lain, karena kondisi politik kita cukup stabil ditambah dengan fundamental ekonomi kita yang baik

Oleh sebab itu para politikus maupun pemerintah hendaknya tetap menjaga kestabilan politik di negara kita, sehingga dapat memberikan ketenangan bagi Investor Asing untuk menempatkan dananya di negara kita yang dalam praktiknya sebagian besar ditempatkan di pasar modal Indonesia. Kondisi kestabilan politik ini juga dapat menimbulkan ketenangan dalam berusaha yang akhirnya akan meningkatkan fundamental perekonomian kita, seterusnya akan mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

IV. Kesimpulan

1. Kondisi politik yang tidak stabil di Indonesia akan mempunyai dampak yang besar sekali terhadap masuknya investasi asing, terutama investasi asing di pasar modal.
2. Dalam kondisi politik yang tidak stabil akan memperbesar country risk, sehingga investor asing menjadi enggan untuk berinvestasi di Indonesia.

3. Ketidak stabilan politik luar negeri juga dapat mempengaruhi kondisi pasar modal di Indonesia. Tetapi pengaruh ini tidak sebesar apabila ketidak stabilan politik itu terjadi di dalam negara kita sendiri
4. Politikus dan pemerintah hendaknya tetap menciptakan kestabilan politik di negara kita agar investasi asing dapat meningkat yang akhirnya dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

REFERENSI

Abdul Muis., *Titian Menuju Demokrasi*, Gramedia, Jakarta, 2005.

Al-Affendy A Wahab., *Masyarakat tanpa Negara*, LKIS UGM Yogyakarta, 2000.

Hani Dwi Wibowo, Undergraduate Theses from JIPTUMM.

Butler, Kirt C., *Multinational Finance*, Thomson-south western, Third Edition, 2004.

Kardiman, *Analisis Pengaruh Gejolak Politik dan Regulasi Terhadap Gejolak Ekonomi Moneter di Indonesia*, Makalah Falsafah Sains (PPs 702) Program Pasca Sarjana / S3 Institut Pertanian Bogor, Maret 2002.

Malhotra, Naresh K., *Marketing Research an Applied Orientation*, Pearson, sixth edition, 2010.

Yahoo Finance, *Jakarta composite historical price*, Februari, 25, 2011.

Muhammad Muflih⁷

STRATEGI PENYIAPAN SDM PERBANKAN SYARIAH BERBASIS PENDIDIKAN VOKASI

Abstrak

Penelitian ini membuktikan bahwa sistem pendidikan vokasi lebih efektif dalam penyiapan SDM di bidang perbankan syariah daripada perguruan tinggi berbasis pendidikan akademik. Indikator yang mendukung terbentuknya kesimpulan ini ada tiga, yaitu: (1) adanya sistem 60+40 yang memungkinkan terciptanya kompetensi calon SDM perbankan syariah, karena memiliki waktu kegiatan praktek yang lebih banyak daripada PTAI dan PTU. Kurikulum yang disediakan sangat fokus terhadap kepentingan industri. (2) Perkuliahan yang selalu dikondisikan dalam iklim industri, sehingga ilmu yang dikuasai bersifat operasional dan selalu terbaru. Kuliah tidak semata ditentukan oleh individu ahli, tapi pula oleh fakta-fakta terbaru dari dunia industri. (3) Kemampuan mahasiswa menjalankan fungsi-fungsi manajerial memungkinkan mereka bersikap kreatif, inovatif, dan mandiri dalam menentukan sikap. Tingkat kemampuan ini dapat ditunjukkan melalui rancangan kerangka kerja dan bentuk unjuk kerja, sehingga lulusan dari lembaga pendidikan vokasi ini mudah

⁷ Dosen Tetap Program Studi Keuangan Syariah Politeknik Negeri Bandung (POLBAN).

beradaptasi dengan dunia industri perbankan syariah. Kinilah eranya politeknik dalam penyiapan SDM perbankan syariah di tingkat nasional.

1. Pendahuluan/Latar Belakang

Perkembangan dunia perbankan syariah yang sangat pesat hingga saat ini telah memicu tingginya tingkat permintaan sumber daya manusia. Walaupun saat ini perbankan syariah telah memiliki 15.000 pegawai, namun dengan akan dibukanya kantor bank syariah yang baru, maka akan dibutuhkan jumlah pegawai yang lebih banyak. Beberapa laporan menyebutkan sedikitnya akan dibutuhkan 30.000 calon pegawai.⁸ Calon-calon pegawai tersebut harus memiliki kualifikasi pendidikan yang dapat menunjang terbangunnya industri perbankan syariah yang unggul dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

Perguruan tinggi yang menyiapkan sumber daya manusia (SDM) di bidang perbankan syariah telah tumbuh di berbagai tempat. Perguruan tinggi tersebut telah membentuk program studi yang secara khusus didisain untuk menghasilkan SDM yang dapat bekerja di perbankan syariah. Dalam beberapa tahun ini, telah ada dua macam perguruan tinggi yang telah berkontribusi dalam penyiapan SDM tersebut. Mereka adalah Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) dan Perguruan Tinggi Umum (PTU). Kedua macam perguruan tinggi ini memiliki pola pendidikan dan pengajaran perbankan syariah yang berbeda, di mana PTAI memiliki penekanan ilmu-ilmu keislaman yang sangat kuat, sedangkan PTU memiliki penekanan ilmu-ilmu umum yang sangat kuat. Lulusan PTAI sangat piawai dalam menjawab permasalahan fondasi ekonomi dan perbankan syariah namun sangat lemah dalam menjawab permasalahan ekonomi umum, terutama yang menggunakan alat-alat analisis ekonomi seperti statistika, ekonometrika, matematika ekonomi, dan lain-lain. Sebaliknya, lulusan PTU sangat piawai dalam menjawab permasalahan ekonomi umum yang menggunakan alat-alat

⁸ Pernyataan Deputy Gubernur Bank Indonesia, Mulyaman Hadad, pada Detik Finance tahun 2009. Lihat: <http://detik.com/detikfinance/sdm-perbankan-syariah-masih-minim.htm>.

analisis ekonomi seperti statistika, ekonometrika, dan matematika ekonomi. Alat-alat tersebut dapat pula mereka gunakan dalam analisis permasalahan ekonomi dan perbankan syariah. Namun lulusan PTU tersebut seringkali lemah dalam menjawab permasalahan fondasi ekonomi dan perbankan syariah, khususnya yang menggunakan sumber-sumber berbahasa Arab. Perbedaan tersebut ternyata menimbulkan keragaman tipikal SDM di bidang perbankan syariah.

Di tengah lahirnya dua macam perguruan tinggi penyedia SDM perbankan syariah tersebut, saat ini telah ada sebuah politeknik yang turut pula berkiprah dalam hal yang sama. Politeknik tersebut bernama Politeknik Negeri Bandung (POLBAN). Politeknik memiliki sistem pendidikan vokasi yang secara khusus menyiapkan lulusannya untuk siap kerja dalam keahlian terapan tertentu. Dalam hal ini, maka keahlian terapan yang disiapkan adalah bidang keuangan dan perbankan syariah untuk jenjang diploma IV. Lahirnya program studi keuangan dan perbankan syariah di politeknik tersebut semakin menambah keragaman tipikal SDM di bidang perbankan syariah.

Perbankan syariah merupakan industri vital yang selalu berkembang, maka perguruan-perguruan tinggi tersebut dituntut mampu memasukan dinamika industri perbankan tersebut ke dalam struktur dan infrastruktur pendidikan mereka. Sasaran utamanya adalah terserapnya lulusan-lulusan mereka ke dalam dunia kerja yang nyata. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu dipertanyakan apakah sistem pendidikan perbankan syariah di suatu perguruan tinggi yang telah ada saat ini memiliki fungsi yang tepat dalam penyediaan SDM yang dibutuhkan.

Dominannya PTAI dan PTU dalam penyediaan SDM di bidang perbankan syariah boleh jadi menimbulkan ketidaksesuaian antara permintaan dan penyaluran calon tenaga kerja. Polemik ini muncul karena sempitnya ruang studi mengenai industri perbankan syariah di perguruan tersebut. Boleh jadi pula bahwa politeknik lebih siap dalam penyediaan calon tenaga kerja di bidang

perbankan syariah karena memiliki perangkat pengajaran dan fasilitas belajar yang memadai dalam membaca kebutuhan industri ini.

Oleh karena jumlah politeknik penyedia calon SDM di bidang ini baru satu, dan oleh karena ia merupakan objek percontohan bagi politeknik lain, maka kebenaran asumsi ini perlu diuji. Untuk itulah maka penelitian ini menguji strategi penyiapan SDM perbankan syariah berbasis pendidikan vokasi, yang dikomparasikan dengan sistem pendidikan di PTAI dan PTU. Pertanyaan mendasar yang diajukan adalah apakah politeknik yang menyelenggarakan sistem pendidikan vokasi di bidang keuangan dan perbankan syariah lebih efektif dalam memenuhi permintaan SDM di bidang perbankan syariah daripada PTAI atau PTU.


Jika politeknik yang lebih efektif, maka hal yang perlu dilakukan adalah pengembangan jumlah pendidikan vokasi di bidang perbankan syariah dengan cara yang lebih baik. Dominannya PTAI dan PTU dengan demikian tidak berarti signifikan, karena tidak berkorelasi dengan permintaan di dunia industri yang ada. Inilah yang menjadi asumsi dalam penelitian ini.

2. Literatur Review

Abdul Halim Abdul Hamid dan Norizatun Azmin Mohd. Nordin, dalam studi berjudul *A Study on Islamic Banking Education and Strategy for the New Millenium-Malaysian Experience*, mengemukakan bahwa perguruan tinggi di negara muslim memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan SDM industri perbankan syariah. Kunci persiapan tersebut terletak pada kurikulum yang dapat membangkitkan skil individu, intelektual, emosional, spiritual, pertumbuhan fisik, produksi teknologi industri, pendidikan demokrasi, dan

peningkatan partisipasi *stakeholder*.⁹ Dalam model yang mereka ungkapkan, sistem pendidikan akademik dan vokasi memiliki alur kerja yang berbeda. Perbedaan tersebut terlihat pada adanya ketidaksamaan jalur sertifikasi kuliah, di mana pendidikan akademik disertifikasi oleh Malaysian Certificate of Education, sedangkan pendidikan vokasi disertifikasi oleh Malaysian Certificate of Education (Vocational).

Adanya perbedaan alur tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan vokasi memiliki syarat dan aturan tersendiri, sehingga tidak dapat disamakan dengan sistem pendidikan akademik. Jeongwoo Lee mempertegas perbedaan tersebut dengan menyebutkan bahwa sistem pendidikan vokasi selalu memprioritaskan keselarasan skil SDM yang disiapkan dengan kebutuhan pasar SDM bagi dunia industri.¹⁰ Lee menilai bahwa volume dan sistem perkuliahan dalam pendidikan vokasi merupakan jembatan yang menghubungkan dua aspek ini. Untuk itulah maka Lee mendisain sistem 60+40 sebagai jalan yang mempercepat tersedianya SDM di setiap bidang industri yang membutuhkan. Hal ini ia gambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Sistem 60+40 dalam Pendidikan Vokasi¹¹

⁹ Abdul Halim Abdul Hamid dan Norizatun Azmin Mohd. Nordin, A Study on Islamic Banking Education and Strategy for the New Millenium-Malaysian Experience, *International Journal of Islamic Financial Services*, Vol. 2, No. 4, 2008, h. 9. (h. 1-10)

¹⁰ Jeongwoo Lee, Partnership with Industry for Efficient and Effective Implementation of TVET, *International Journal of Vocational Education and Training*, Volume 17, Number 2, 2010, h. 46-47. (39-56)

¹¹ NTQ adalah *National Technology Qualification*.

Menurut Lee, sistem 60+40 adalah landasan dasar dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi. Sistem ini dibatasi oleh teori, praktik, dan kekhususan kerja yang terkait dengan kompetensi yang dibutuhkan industri. Sistem ini mengkombinasikan 40% teori dan 60% praktek di tempat kerja. Keterkaitan tersebut dimediasi oleh NTQ, di mana NTQ berfungsi sebagai pengklasifikasi tingkat suatu skil. NTQ juga berfungsi sebagai pentransfer berbagai informasi dan mekanisme terbaru dalam dunia industri.

Menurut alur gambar di atas, kontrol kualitas NTQ dijalankan melalui kemitraan yang baik antara lembaga pendidikan vokasi dengan pihak-pihak terkait. Salah satunya adalah kemitraan dengan dunia industri. Kemitraan dengan dunia tersebut sangat dibutuhkan untuk membantu perumusan sistem dan model kurikulum, supaya SDM yang akan disiapkan fleksibel dengan permintaan tenaga kerja industri.

Helen Bowers dalam *Curriculum Design in Vocational Education* menyatakan bahwa model pendidikan seperti inilah yang membedakan antara universitas dan politeknik. Menurutnya, dalam model pendidikan vokasi di politeknik dosen berperan sebagai jembatan antara kampus dan dunia industri. Jika dunia industri berubah, maka kelas di dalam kampus juga akan berubah.¹² Bowers menyarankan, agar kurikulum memiliki daya tangkap yang tinggi terhadap dunia industri, maka setiap perkuliahan harus dapat menciptakan kompetensi yang tepat. Dengan demikian maka setiap materi perkuliahan selalu diformulasikan untuk dapat diterapkan dalam dunia industri, baik pada mata kuliah teori maupun teknis. Mata kuliah teori seperti Bahasa Inggris, misalnya, diajarkan bukan hanya agar mahasiswa dapat memahami kaidah-kaidah Bahasa Inggris, tetapi juga dapat menerapkannya dalam bisnis di dunia industri yang terkait dengan program studinya. Dengan ilmu bahasa ini mahasiswa dapat menciptakan negosiasi bisnis, proposal bisnis, operasi bisnis, hingga laporan bisnis.

¹² Helen Bowers, *Curriculum Design in Vocational Education, Paper for the Australian for Research in Education – 2006 Conference 26 to 30 November 2006, Adelaide*, h. 11-12.

Untuk itulah maka latihan hal-hal seperti ini memiliki porsi waktu yang lebih banyak bila dibandingkan dengan universitas.

Ketika pendidikan vokasi bergerak dalam penyiapan SDM perbankan syariah, maka hal yang ditekankan ialah bahwa SDM di dunia perbankan syariah bukan hanya didisain untuk taat kepada syariah (*sharia compliant*), tetapi juga dapat menggerakkan industri ini dengan baik. Asfaq Ahmad dan kawan-kawan menyadari pentingnya hal ini dengan mengemukakan bahwa kunci terbangunnya perbankan syariah yang baik adalah dengan terbangunnya SDM yang baik.¹³ Untuk itulah maka perlu dibangun suatu lembaga pendidikan strategis yang dapat mempersiapkan tenaga-tenaga seperti ini.

Dengan hadirnya Politeknik di Indonesia, maka Indonesia memiliki peluang dalam memperbesar daya suplai SDM perbankan syariah yang sesuai dengan kebutuhan industri. Peluang-peluang itu dapat diaktualisasikan dalam pembentukan dan pengembangan program studi khusus di bidang keuangan dan perbankan syariah. Program studi ini akan membentuk kurikulum, standar kompetensi, model perkuliahan, dan model praktek yang dapat menjawab tantangan di dunia perbankan syariah. Paper ini secara khusus akan menunjukkan kemampuan lembaga pendidikan tinggi vokasi dalam mengaplikasikan peluang-peluang tersebut, sehingga ia lebih efektif daripada pendidikan perbankan syariah di perguruan tinggi berbasis pendidikan akademik.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan strategi penyiapan SDM perbankan syariah yang berbasis pendidikan vokasi DIV, yang dikomparasikan dengan sistem perkuliahan di PTU dan PTAI. Paparan deskriptif ini menghadirkan model-model yang dapat dikembangkan dalam lembaga pendidikan vokasi

¹³ Asfaq Ahmad, dkk., Banking Development in Pakistan: A Journey from Conventional to Islamic Banking, *European Journal of Social Sciences*, Volume 17, Number 1 (2010), h. 12. 12-17


keuangan dan perbankan syariah, melalui adaptasi terhadap model Jeongwoo Lee, Helen Bowers, Don Ethrige, SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), dan The Copenhagen Declaration. Dalam adaptasi ini, penelitian ini mengembangkan model strategi kurikulum dan pembentukan unit kompetensi yang sesuai dengan permintaan SDM industri perbankan syariah. Model adaptatif tersebut akan memuat gagasan penulis mengenai penyiapan SDM perbankan syariah yang berbasis pada pendidikan vokasi.

Sumber data penelitian ini adalah kurikulum program studi DIV Keuangan Syariah Politeknik Negeri Bandung (POLBAN), jurnal ilmiah terbaru, hasil penelitian, buku yang relevan, dan laporan dari lembaga terkait. Sumber-sumber tersebut diolah ke dalam model yang digagas oleh penulis dalam bentuk kemasan yang bersifat operasional.

4. Analisa

4.1 Komparasi Visi dan Tujuan Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi dan Akademik

Dalam membaca peta penyiapan SDM perbankan syariah di berbagai macam perguruan tinggi nasional, yakni Perguruan Tinggi Agama Islam, Perguruan Tinggi Umum, dan Politeknik, perbedaan model pendidikan yang digunakan untuk menyiapkan SDM di bidang ini dapat dilihat melalui visi perguruan tinggi dan tujuan program studi masing-masing. Perbandingan mengenai hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. Hubungan Visi Perguruan Tinggi dengan Industri Perbankan Syariah

Gambar di atas merupakan perbandingan sederhana mengenai visi Politeknik Negeri Bandung sebagai penyelenggara pendidikan vokasi dan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai penyelenggara pendidikan akademik dan tujuan masing-masing program studi di perguruan tinggi tersebut, yang dikorelasikan dengan industri perbankan syariah. Pada gambar tersebut disebutkan bahwa visi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang mewakili perguruan tinggi berbasis pendidikan akademik, adalah menjadikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai lembaga pendidikan terkemuka dalam mengintegrasikan aspek keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan. Sedangkan visi Politeknik Negeri Bandung, yang mewakili perguruan tinggi berbasis pendidikan vokasi, adalah menjadi institusi yang unggul dan terdepan dalam pendidikan vokasi yang

inovatif dan adaptatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan.

Pintu masuk kedua perguruan tinggi tersebut ke industri perbankan syariah adalah program studi, di mana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki Jurusan atau Program Studi Mu'amalat (Ekonomi Islam) dan POLBAN memiliki Program Studi Keuangan Syariah. Tujuan masing-masing program studi tersebut dinyatakan dalam bunyi kalimat yang berbeda. Hal ini dapat dilihat bahwa Program Studi Mu'amalat UIN Syarif Hidayatullah menyatakan tujuannya, menghasilkan sarjana muslim yang ahli dan profesional dalam mu'amalat (ekonomi Islam). Sedangkan Program Studi Keuangan Syariah Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) menyatakan tujuannya, menghasilkan lulusan Diploma empat (D IV) yang dapat melaksanakan fungsi-fungsi manajerial dalam bidang keuangan syariah yang berbasis teknologi informasi sesuai dengan perkembangan teknologi yang terjadi, dan dapat menganalisis serta menginterpretasikan kinerja organisasi.

Namun demikian, sistem pembelajaran yang terdapat pada kedua program studi tersebut tidak lepas dari kultur yang diciptakan oleh perguruan tinggi masing-masing, karena pendidikan vokasi dan akademik jelas sekali memiliki kultur belajar yang berbeda. Dilihat dari segi visi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sangat mengedepankan aspek keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan sebagai kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi. Ketiga aspek ini sesungguhnya digunakan untuk membangun bangunan keilmuan yang bernuansakan keislaman dan keindonesiaan. Ilmu-ilmu keislaman akan dapat menyerap kondisi-kondisi lokal dan dapat mengatasi problematika lokal apabila didekatkan dengan nuansa keindonesiaan. Ilmu keislaman Timur Tengah dapat menghasilkan model penyelesaian masalah bagi Islam Timur Tengah, sedangkan ilmu keislaman Indonesia dapat menghasilkan model penyelesaian masalah bagi Islam Indonesia. Ilmu keislaman Indonesia ini akan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pemikiran, budaya, dan pengetahuan masyarakat Islam

Indonesia. Itulah sebabnya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengambil peran besar sebagai lembaga pendidikan yang paling terkemuka dalam melahirkan SDM yang mampu menguasai bidang ini.

Cita-cita besar yang akan diwujudkan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di tahun 2015 adalah menjadi *research university* bertaraf internasional. Berbagai macam program dan strategi dibuat untuk mendukung tercapainya cita-cita ini. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pun membangun visinya untuk mendukung cita-cita ini. Dalam cita-cita ini tergambar bahwa UIN Syarif Hidayatullah akan menjadi pusat rujukan dunia dalam hal riset ilmu-ilmu keislaman yang bernuansakan keindonesiaan.

Dilihat dari segi kultur belajar, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang mewakili perguruan tinggi berbasis akademik, sangat memperhatikan masalah perdebatan akademik di bidang keilmuan. Perdebatan tersebut berbicara tentang perbedaan teori, penguatan teori, ataupun perombakan teori. Hal ini bisa menyangkut budaya masyarakat, hukum masyarakat, lembaga masyarakat, atau hal-hal masyarakat lainnya. Bisa pula berkaitan dengan pemikiran tokoh, kegelisahan akademik tokoh, gagasan aktual tokoh, atau hal-hal tokoh lainnya. Kultur belajar seperti ini boleh jadi sering menyentuh wilayah industri, namun pendekatan yang dilakukan ialah dalam rangka melihat suatu posisi teori, yang boleh jadi pula tidak ada kaitan langsung dengan kepentingan dunia industri. Sebagai contoh, pada program studi Mu'amalat di Universitas ini, seorang mahasiswa dapat menguji kesesuaian suatu teori akad dengan aplikasi akad di Bank Syariah. Dalam riset ini mahasiswa tersebut memang sedang membicarakan aplikasi akad di Bank Syariah, namun riset ini sangat sering mengungkapkan analisa hukum yang berbasis pada kajian kepustakaan. Hasil riset ini memang akan memberikan masukan dan penilaian bagi Bank Syariah, namun masukan dan penilaian tersebut lebih tepat sarannya bagi perumus-perumus fatwa dan Dewan Pengawas Syariah daripada manajemen Bank Syariah. Dengan demikian sasaran perdebatan tersebut adalah pakar-pakar fiqh di bidang perbankan

syariah. Ketika mahasiswa tersebut tamat, maka ia sangat tepat berada pada posisi Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah. Di sinilah sesungguhnya kontribusi besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yakni menghasilkan SDM yang mampu menilai dan mengkritisi perbankan syariah dengan sumber-sumber ilmu keislaman yang kuat dan mapan. Mereka juga dapat mengkaji sejarah ekonomi di masa lalu Islam dengan menggali kepustakaan sejarah, hukum, dan pemikiran ekonomi berbahasa Arab. Kemampuan seperti ini belum tentu dimiliki oleh sarjana ekonomi Islam di perguruan tinggi lain. Dengan demikian, maka keahlian dan profesionalisme yang diciptakan oleh jurusan Mu'amalat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki porsi besar dalam hal keilmuan, karena bobot belajar dan riset pada segi ini lebih besar dan lebih mendominasi daripada aspek terapan.

Adapun Politeknik Negeri Bandung merupakan perguruan tinggi berbasis pendidikan vokasi dan telah memiliki program studi keuangan syariah sejak tahun 2007. Semua program studi yang terdapat pada perguruan tinggi ini dibangun berdasarkan kultur belajar ilmu pengetahuan dan teknologi terapan. Perguruan tinggi ini dapat menyiapkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dapat pula menyiapkan SDM yang dapat mengubah industri menjadi lebih baik. Dari dua kemampuan ini, maka politeknik dapat dilihat sebagai sentra pendidikan bagi dunia industri dan sekaligus pula sentra perubahan bagi kemajuan industri itu sendiri. Oleh sebab itulah maka kreasi dan inovasi bagi dunia industri dapat dimulai dari politeknik.

Politeknik bukan hanya mampu menciptakan ahli madya D III, tetapi juga mampu menciptakan sarjana sains terapan D IV. Bahkan, ia juga mampu menciptakan magister sains terapan SP I dan doktor sains terapan SP II. Ahli madya D III disiapkan untuk SDM operasional industri, sarjana sains terapan D IV disiapkan untuk SDM manajerial industri, magister sains terapan SP I disiapkan untuk SDM pimpinan manajerial industri, dan doktor sains terapan SP II disiapkan untuk SDM pakar industri. SDM di semua jenjang tersebut akan memiliki

karakteristik belajar dan pola kerja yang berbeda dari SDM di perguruan tinggi akademik.

Dari kultur belajar yang terdapat di politeknik, khususnya di program studi keuangan syariah, ilmu pengetahuan dan teknologi terapan di bidang keuangan dan perbankan syariah menjadi fokus belajar mengajar yang paling utama. Jika di program studi tersebut terdapat kuliah ilmu ekonomi Islam, maka sebagian besar materi tersebut difokuskan untuk mendukung kompetensi mahasiswa di bidang industri keuangan dan perbankan syariah. Jika di program studi tersebut terdapat kuliah fiqh muamalah, maka sebagian besar materi tersebut difokuskan pula untuk mendukung kompetensi mahasiswa di bidang industri keuangan dan perbankan syariah. Dalam kuliah tersebut, materi-materi akad pada lembaga keuangan dan perbankan syariah akan jauh lebih banyak daripada materi-materi muamalah lainnya. Selain itu, waktu untuk studi kasus mengenai aplikasi akad tersebut akan lebih banyak daripada waktu untuk studi teori. Dalam hal studi praktek, waktu untuk kunjungan industri yang diberikan kepada mahasiswa cukup banyak. Mahasiswa tersebut juga banyak melakukan praktek di laboratorium, mulai dari laboratorium manual hingga laboratorium digital. Mereka dituntut untuk mampu menguasai, mampu menggunakan, mampu mengembangkan, dan mampu mengatasi masalah pada semua perangkat yang ada di laboratorium dan ruang industri tersebut.

Ketika mahasiswa Program Studi Keuangan Syariah Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) melakukan riset, maka jenis riset yang akan dipilih adalah riset terapan pada industri keuangan dan perbankan syariah. Misalnya, seorang mahasiswa dapat menguji efektifitas pembiayaan investasi *mudhârabah* pada produsen susu di wilayah Lembang. Efektifitas ini dapat membantah atau menguatkan temuan-temuan penelitian terapan di bidang pembiayaan investasi *mudhârabah* sebelumnya. Hasil ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan disain pembiayaan investasi *mudhârabah*, karena adanya temuan mengenai kultur ternak sapi, budaya kerja masyarakat peternak, risiko

produksi susu, teknologi produksi susu, dan lain-lain. Jika mahasiswa ini telah lulus dari Program Studi Keuangan Syariah Politeknik Negeri Bandung, maka ia sangat tepat berada pada posisi manajemen pembiayaan investasi syariah.

Atas dasar komparasi sederhana ini, dapat dilihat bahwa kultur belajar mengajar dan riset di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Politeknik Negeri Bandung sangat berbeda. Dapat dikatakan pula bahwa tipe SDM yang diciptakan oleh masing-masing perguruan tinggi ini berbeda pula. Berdasarkan visi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan tujuan Program Studi Mu'amalat di perguruan tinggi akademik ini, tipe SDM yang dihasilkan adalah SDM yang ahli dan profesional di bidang mu'amalat yang ditopang oleh keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan. Sedangkan berdasarkan visi POLBAN dan tujuan Program Studi Keuangan Syariah di perguruan tinggi vokasi ini, tipe SDM yang dihasilkan adalah SDM di bidang keuangan dan perbankan syariah yang dapat menjalankan fungsi-fungsi manajerial keuangan dan perbankan syariah yang berbasis pada teknologi informasi, yang ditopang oleh ilmu pengetahuan dan teknologi terapan di bidang keuangan dan perbankan syariah.

Kedua program studi ini berorientasi untuk memenuhi kebutuhan SDM di bidang industri perbankan syariah. Namun demikian, kekuatan visi masing-masing perguruan tinggi tersebut dapat mempengaruhi bentuk SDM yang akan disiapkan. Semakin kuat fokus perguruan tinggi terhadap keilmuan, maka semakin kuat pula pola pikir dan pola kerja SDM yang disiapkan terhadap keilmuan. Ia akan melihat industri perbankan syariah sebagai objek pengembangan ilmu. Oleh karena industri perbankan syariah menjadi objek pengembangan ilmu, maka SDM ini akan sering melakukan kritik dan inovasi keilmuan, baik yang berkaitan langsung dengan industri perbankan syariah maupun yang tidak berkaitan langsung dengan industri perbankan syariah.

Di sisi lain, semakin kuat fokus perguruan tinggi terhadap pengetahuan dan teknologi terapan, maka semakin kuat pula pola pikir dan pola kerja SDM yang

disiapkan terhadap keilmuan terapan. Ia tidak semata melihat industri perbankan syariah sebagai objek pengetahuan, tapi juga melihatnya sebagai objek yang dapat digerakkan untuk kebaikan taraf hidup bangsa. Kreasi dan inovasi yang berkaitan dengan industri perbankan syariah dapat dimulai dari Program Studi ini. Oleh sebab itu, maka penerapan, penyelesaian masalah, dan pengembangan sains terapan yang berkaitan langsung dengan dunia industri perbankan syariah akan selalu menjadi objek perhatian SDM ini.

4.2 Strategi Kurikulum Pendidikan Vokasi Perbankan Syariah

Dalam pendidikan vokasi, mata kuliah dibuat untuk menjawab tuntutan kompetensi di dunia industri. Sistem 60+40, seperti yang diungkapkan oleh Lee, merupakan salah satu landasan terciptanya setiap mata kuliah tersebut. Ketika sistem 60+40 diaktualisasikan ke dalam kurikulum pendidikan vokasi keuangan dan perbankan syariah, maka hasilnya adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Sebaran SKS dan Jam Perkuliahan Pendidikan Vokasi DIV Keuangan dan Perbankan Syariah¹⁴

SEMESTER	SKS			Jam		
	TEORI	PRAKTEK	TOTAL	TEORI	PRAKTEK	TOTAL
I	14	7	21	14	19	33
II	11	9	20	11	24	35
III	11	10	21	11	24	35
IV	13	8	21	13	21	34
V	10	11	21	10	25	35
VI	7	10	17	7	29	36
VII	10	10	20	10	22	32
VIII	1	7	8	1	8	9
Total	77	72	149	77	172	249
Prosentase	52	48	100	30,92	69,08	100

Berdasarkan paparan tabel di atas, kekuatan pendidikan vokasi DIV bidang keuangan dan perbankan syariah terletak pada banyaknya jam perkuliahan, yang boleh jadi jauh lebih banyak daripada jam perkuliahan di universitas. Dapat


¹⁴ Kurikulum Program Studi D IV Keuangan Syariah Politeknik Negeri Bandung (POLBAN).

kita lihat bahwa dalam satu minggu perkuliahan, total jam perkuliahan pada program studi tersebut sebanyak 249, yang terdiri dari 77 jam teori dan 172 jam praktek. Data ini menghasilkan kuliah teori sebanyak 30,92% dan kuliah praktek 69,08%. Hal ini memiliki kesamaan dengan sistem 60+40 sebagaimana yang diungkapkan oleh Lee.

Dengan diterapkannya sistem kurikulum tersebut, setiap mata kuliah yang diajarkan dibagi ke dalam dua bagian penting, yakni bagian teori dan bagian praktek. Sebagai contoh, dalam satu minggu, mata kuliah Manajemen Pembiayaan Syariah, yang memiliki 4 jam pertemuan, dibagi menjadi 1 jam teori dan 3 jam praktek. Pertemuan ini biasanya dibagi ke dalam dua hari, sehingga pemilahan teori dan praktek tersebut berjalan efektif. Pada mata kuliah yang berbasis teori murni juga mendapatkan perlakuan yang sama. Mata kuliah Fiqh Muamalah 1 misalnya, yang salah satunya dikhususkan untuk mengungkapkan akad-akad jual beli (*al-buyû'*), dan memiliki 4 jam pertemuan dalam seminggu, dibagi menjadi 2 jam teori dan 2 jam praktek. Dalam perkuliahan teori, semua permasalahan hukum yang berkaitan dengan fiqh dibahas secara terperinci, mulai dari pengertian, landasan hukum, rukun, syarat, mekanisme akad, teori akad yang berkembang, hingga berakhirnya akad. Bagian ini disiapkan agar mahasiswa memahami sistem dan landasan hukum transaksi yang digunakan dalam perbankan syariah. Ketika masuk ke dalam praktek, mahasiswa mendapatkan pembekalan tentang aplikasi akad *mu'âmalah* dalam lembaga keuangan dan perbankan syariah, yang kemudian ditindaklanjuti oleh mereka dalam studi kasus. Studi kasus tersebut bisa dilakukan di kelas, di laboratorium, di kantor bank syariah, dan di masyarakat yang menjadi mitra bank syariah.

Dalam memperkuat sistem pendidikan tersebut, lembaga pendidikan vokasi di bidang perbankan syariah menitikberatkan kompetensi skil bagi calon-calon SDM di bidang perbankan syariah. Langkah yang dilakukan ialah penyiapan mata kuliah yang menunjang skil untuk dunia industri tersebut. Mata kuliah yang


dibuat oleh lembaga pendidikan vokasi ini terdiri dari beberapa tahapan, yakni mulai dari skil dasar hingga skil manajerial. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut.




Gambar 3. Jenjang Tahapan Kuliah dan Skil Pendidikan Vokasi DIV Keuangan dan Perbankan Syariah

Dari tampilan gambar di atas dapat dilihat bahwa sistem pendidikan vokasi program diploma empat bidang keuangan dan perbankan syariah memiliki lima jenjang tahapan kuliah dan skil, yakni dimulai dari skil dasar, skil madya 1, skil madya 2, skil madya 3, dan skil manajerial. Bobot mata kuliah ini lebih tinggi daripada jenjang diploma tiga (D3) keuangan dan perbankan syariah dan lebih komprehensif daripada jenjang strata satu (S1) keuangan dan perbankan syariah. Hal ini terjadi karena kurikulum yang disajikan mengkondisikan seorang mahasiswa dekat dengan industri perbankan syariah, sehingga kondisi tersebut mengharuskan seorang mahasiswa tampil sebagai operator industri perbankan syariah yang handal. Dalam hal ini dapat dinilai bahwa mata kuliah keterampilan mengetik boleh jadi tidak penting, tapi bagi lembaga pendidikan vokasi keterampilan mengetik turut membantu terbentuknya kepiawaian mahasiswa dalam mengoperasikan pekerjaan di dunia industri perbankan syariah. Inilah yang secara khusus membedakan mahasiswa DIV politeknik dan S1 universitas.

Dalam hal ini dapat pula dikatakan bahwa kurikulum DIV keuangan dan perbankan syariah lebih tajam dalam menyusun strategi pengembangan SDM di bidang perbankan syariah. Berdasarkan adaptasi terhadap pendapat Lee, ketajaman strategi ini dapat digambarkan sebagai berikut.





Gambar 4. Strategi Kurikulum Pendidikan Vokasi D IV Keuangan dan Perbankan Syariah

Sajian gambar di atas menjelaskan bahwa strategi kurikulum pendidikan vokasi DIV di bidang keuangan dan perbankan syariah diaktualisasi oleh tiga pilar, yaitu: (1) visi, misi, fungsi, dan tugas pokok politeknik, (2) skil yang diminta oleh industri perbankan syariah, dan (3) rekomendasi asosiasi profesi dan para ahli di bidang perbankan syariah. Input-input yang diberikan oleh ketiga pilar ini sangat menentukan isi dan orientasi perkuliahan sehingga selalu paduserasi dengan sasaran tersedianya SDM di bidang ini. Hal ini selaras dengan Deklarasi Copenhagen tahun 2002 yang mengedepankan aspek kerjasama antar lembaga dalam mewujudkan tercapainya kuliah vokasi yang efektif terhadap dunia industri.¹⁵ Sistem belajar mengajar 60+40 tetap dijalankan sebagaimana adanya,

¹⁵ Deklarasi Copenhagen merupakan kesepakatan menteri-menteri pendidikan vokasi se-Eropa untuk kerjasama pengembangan lembaga dan sistem pendidikan vokasi. Lihat: *The Copenhagen*

karena muatan pengembangan kurikulum tersebut dibangun untuk terlaksananya misi penyelenggaraan kuliah terapan yang terbaru.

Kontrol kualitas melalui KBK (Kelompok Bidang Keahlian) berada pada posisi yang sangat penting. Fungsi kontrol ini ialah pengawasan disiplin tenaga pengajar, pengendalian mutu tenaga pengajar, pengendalian mutu perkuliahan, dan lain-lain. Organisasi ini bertugas setiap hari, sehingga proses kontrol kualitas tersebut berjalan efektif.

Dengan bekal sistem kuliah vokasi ini, mahasiswa berubah menjadi terdidik dan terlatih, dan siap untuk diterjunkan ke industri perbankan syariah. Mereka akan menjadi SDM baru yang siap mengoperasikan industri perbankan syariah melalui input-input perkuliahan yang aktual. Bahkan, mereka layak mengikuti sertifikasi keahlian yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, karena selama perkuliahan mereka telah mendapatkan sistem perkuliahan yang sesuai dengan kondisi dunia kerja. Kuliah tersebut adalah modal kerja mereka. Ketika mereka telah terjun ke industri perbankan syariah, mereka mendapatkan pengalaman kerja yang nyata dan dinamis. Pengalaman ini dapat ditransfer ke dalam perkuliahan di kampus mereka sebelumnya.

Strategi kurikulum ini selalu menjaga kesegaran mutu perkuliahan, karena sumber-sumber input yang digunakan selalu memberikan hal-hal yang baru. Itulah sebabnya hampir setiap tahun Program Studi dan KBK melakukan review terhadap kurikulum yang sedang dijalankan. Review tersebut akan mengubah hal yang tidak sesuai, mengembangkan hal yang baru, atau tetap mempertahankan hal yang dianggap baik. Semua itu sangat tergantung pada ada atau tidaknya manfaat dan relevansi kuliah dengan penyiapan calon SDM untuk dunia industri. Perbankan syariah sangat diuntungkan dengan adanya

Declaration, Declaration of the European Ministers of Vocational Education and Training, and the European Commission, Convened in Copenhagen on 29 and 30 November 2002, on enhanced European cooperation in vocational education and training.

strategi kurikulum seperti ini, karena SDM yang berasal dari lembaga pendidikan vokasi ini mudah berintegrasi dengan lingkungan industri ini.

4.3 Strategi Pembentukan Unit Kompetensi di Bidang Perbankan Syariah

Don Ethridge dalam *Research Methodology in Applied Economics* mengemukakan bahwa klasifikasi kompetensi pada kuliah sains terapan dibangun berdasarkan tiga aspek penting, yaitu: (1) penguasaan terhadap subjek terapan, (2) kemampuan mengembangkan subjek terapan, dan (3) kemampuan mengatasi masalah.¹⁶


Penguasaan terhadap subjek terapan merupakan kompetensi utama yang dimiliki oleh seorang mahasiswa DIV keuangan dan perbankan syariah. Dalam kompetensi ini, mahasiswa tersebut memiliki kemampuan dalam mengoperasikan piranti industri perbankan syariah, mulai dari piranti dasar hingga piranti tinggi. Piranti dasar seperti komputer, *spreadsheet*, dan lembaran transaksi. Termasuk pula dalam piranti dasar adalah penguasaan terhadap dasar-dasar ekonomi, matematika, statistika, dan dasar prosedur bank syariah. Adapun piranti tinggi dapat digunakan apabila piranti dasar telah dikuasai. Piranti tinggi tersebut seperti manajemen keuangan syariah, instrumen keuangan syariah, pengolahan data keuangan syariah, dan akuntansi jasa keuangan syariah.

Pengembangan terhadap subjek terapan juga merupakan kompetensi pokok bagi seorang mahasiswa DIV keuangan dan perbankan syariah. Dalam kompetensi ini mahasiswa tersebut dapat mengembangkan piranti dasar, menengah, dan tinggi untuk keluasan kemampuan kerja di dunia industri. Kemampuan pengembangan tersebut seperti kemampuan dalam manajemen pembiayaan syariah, manajemen dana bank syariah, pemasaran bank syariah, analisa laporan keuangan syariah, dan studi kelayakan bisnis. Semua hal tersebut bersifat dinamis, dan oleh karena itulah mahasiswa diharuskan memiliki kemampuan pengembangan yang baik. Adapun kemampuan mengatasi

¹⁶ Don Ethridge, *Research Methodology in Applied Economics*, (Iowa: Iowa State University Press, 2010), h. 20-23.

masalah seperti manajemen strategik, manajemen risiko, dan komunikasi bisnis syariah.

Penulis mengilustrasikan peran tiga aspek di atas ke dalam gambar berikut.



Gambar 5. Alur Kompetensi DIV Keuangan dan Perbankan Syariah

Gambar di atas menerangkan alur dan jenjang kompetensi mahasiswa DIV keuangan dan perbankan syariah, yang dikaitkan langsung dengan kebutuhan di

dunia industri perbankan syariah. Jenjang kompetensi tersebut terdiri dari jenjang penguasaan terhadap subjek terapan, jenjang pengembangan subjek terapan, dan jenjang kemampuan mengatasi masalah. Ketiga jenjang kompetensi ini bukan merupakan aspek yang terpisah, namun merupakan aspek yang terintegrasi.

Industri perbankan syariah dapat menggunakan jenjang kompetensi ini dari dua pintu yang berbeda, bisa dari kompetensi penguasaan terhadap subjek terapan, bisa pula dari kemampuan mengatasi masalah. Hal ini bisa digunakan karena alur jenjang tersebut merupakan alur yang berputar, sehingga calon SDM di bidang industri ini dapat memulai kerjanya dari jenjang kompetensi manapun. Selain itu, semua jenjang ini dibentuk dalam satu paket SDM yang apabila suatu jenjang dimulai dari kompetensi dasar, ia dapat pula mengembangkan hingga mengatasi masalah. Apabila ia memiliki kompetensi mengatasi masalah, hal ini terjadi karena ia telah memiliki modal kompetensi dasar dan pengembangan, yang telah dilatih sebelumnya.

Kompetensi SDM perbankan syariah yang berbasis pada pendidikan vokasi DIV dapat dikembangkan ke dalam unit kompetensi yang lebih rinci. Hal ini dilakukan untuk mempermudah calon SDM menguasai sistem kerja industri yang akan dihadapinya nanti. Ilustrasi mengenai hal ini dicontohkan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Ilustrasi tentang Kompetensi di Bidang Manajemen Risiko Pembiayaan

No	Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	Mengidentifikasi risiko pembiayaan	<ul style="list-style-type: none">• Mengenal dan memahami risiko pembiayaan• Mencatat risiko pembiayaan• Memahami sifat-sifat risiko dan menentukan faktor risiko pembiayaan
2	Mengukur risiko pembiayaan	<ul style="list-style-type: none">• Memahami dan mengenal metode

		<p>dan alat pengukuran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun pedoman untuk melakukan pengukuran risiko pembiayaan • Menyusun sistem pengukuran risiko pembiayaan • Menggunakan instrumen dan parameter dalam pengukuran risiko pembiayaan
3	Memantau risiko pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan kriteria-kriteria dalam pemantauan • Menetapkan dan menilai peringkat risiko pembiayaan • Melakukan analisis terhadap risiko pembiayaan • Melaporkan hasil pemantauan • Mengevaluasi hasil pemantauan
4	Mengendalikan risiko pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan skala prioritas penanganan risiko • Menetapkan langkah-langkah pengendalian dan mitigasi • Menetapkan dan menyarankan alternatif-alternatif solusi • Menerapkan pengendalian internal

Tabel di atas merupakan contoh kompetensi di bidang manajemen risiko pembiayaan.¹⁷ Kompetensi kunci dalam manajemen risiko ini adalah mengorganisir dan menganalisa informasi, mengkomunikasikan ide-ide dan informasi, merencanakan dan mengorganisir aktifitas, bekerjasama dengan orang lain dan kelompok, menggunakan ide-ide dan teknik matematika, memecahkan masalah, dan menggunakan teknologi. Dalam kompetensi ini, mahasiswa dihadapkan pada berbagai macam kasus pembiayaan bank syariah, mulai dari jenis pembiayaan jual beli tangguh seperti *murâbahah* dan *salam* hingga jenis pembiayaan kerjasama investasi seperti *musyârahah* dan *mudhârabah*.

¹⁷ Kompetensi ini mengadaptasi SKKNI tentang manajemen risiko kredit. Carolina L, dkk., *Workplace Asesmen*, (Bandung: Politeknik Negeri Bandung, 2010), h. 7-15.

Analisis kasus manajemen risiko seperti ini sangat berguna dalam menjawab rendahnya tingkat pembiayaan investasi *musyârahah* dan *mudhârabah*, yang secara umum disebabkan oleh rendahnya kompetensi SDM Bank Syariah di bidang manajemen risiko. Dengan terbangunnya kompetensi di bidang manajemen risiko pembiayaan ini, maka politeknik siap menyokong kekurangan kompetensi diversifikasi risiko dengan baik, karena inilah kompetensi pokok yang wajib dimiliki oleh SDM Bank Syariah saat ini. Selain kompetensi di bidang manajemen risiko, pendidikan vokasi di bidang keuangan dan perbankan syariah juga dapat menyiapkan bentuk-bentuk kompetensi manajerial pokok lain yang sesuai dengan kebutuhan industri perbankan syariah saat ini.

Kompetensi yang lengkap seperti ini dapat diterapkan dalam pendidikan vokasi DIV di bidang keuangan dan perbankan syariah. Kemungkinan ini terjadi karena adanya dukungan tiga hal. Pertama, adanya sistem 60+40 yang menandakan banyaknya jam mata kuliah di bidang manajemen risiko. Dalam satu minggu, mata kuliah ini diselenggarakan dalam 4 jam, di mana 2 jam pertama adalah teori dan 2 jam kedua adalah praktek. Total pertemuan kuliah ini dalam satu semester adalah 32 pertemuan, tepatnya 64 jam, sehingga sangat memungkinkan terbentuknya kompetensi seperti ini. Kedua, adanya iklim dunia industri pada bidang studi ini memungkinkan terlaksananya pemenuhan kompetensi ini melalui dukungan dosen dan kampus. Untuk terlaksananya pemenuhan kompetensi ini, maka mahasiswa dapat menggunakan segala fasilitas kampus yang diperlukan. Kampus juga memfasilitasi terlaksananya studi kasus pada lembaga-lembaga luar terkait. Ketiga, adanya tuntutan terciptanya fungsi-fungsi manajerial pada mahasiswa di bidang studi ini. Dengan demikian maka kompetensi di bidang manajemen risiko pembiayaan syariah merupakan kompetensi manajerial yang wajib dimiliki bagi mahasiswa di bidang ini.

Rincian kompetensi seperti ini dapat pula dikembangkan pada mata kuliah lain. Alat fungsionalisasi rincian elemen kompetensi ini adalah kriteria unjuk kerja pada masing-masing elemen kompetensi tersebut. Dalam hal ini dapat

dimisalkan, kriteria unjuk kerja dalam elemen kompetensi mengenal dan memahami risiko pembiayaan adalah: (1) seluruh pembiayaan yang sudah ada dikenal dan dipahami, (2) macam-macam risiko pembiayaan yang mungkin muncul dari bisnis baru dan permasalahannya dikenali dengan baik, (3) risiko pembiayaan dari perusahaan terkait dan afiliasi lainnya dikenali dengan baik, (4) instrumen untuk mengidentifikasi risiko pembiayaan telah dibuat, dan (5) instrumen untuk mengidentifikasi risiko pembiayaan dapat digunakan dengan benar. Apabila semua kriteria unjuk kerja tersebut telah dikuasai oleh mahasiswa, maka mereka dapat langsung beradaptasi dengan praktek manajemen risiko pembiayaan di industri perbankan syariah.

Inilah yang menjadi bukti bahwa pemenuhan SDM di bidang perbankan syariah yang berkualitas sangat efektif jika dijalankan berdasarkan sistem pendidikan vokasi. Ini adalah solusi dalam penyelenggaraan sistem pendidikan formal di bidang keuangan dan perbankan syariah. Pendidikan vokasi keuangan dan perbankan syariah yang diselenggarakan oleh Politeknik bukan berarti mengesampingkan materi-materi keislaman, sebagaimana yang diterapkan di jurusan mu'amalat atau ekonomi syariah pada PTAI. Materi-materi keislaman tetap diajarkan di lembaga pendidikan vokasi ini, namun pilihannya terbatas pada materi keislaman yang berkaitan dengan kebutuhan industri perbankan syariah, seperti pendidikan agama, fiqh muamalah 1, fiqh muamalah 2, etika bisnis syariah, dan ekonomi syariah. Dalam mata kuliah-mata kuliah seperti ini, semua teori ekonomi dan bisnis syariah dibahas secara komprehensif, mulai dari pengertian dasar hingga dinamika yang terjadi di kalangan para ahli. Namun perkuliahan ini akan sering menunjukkan aspek-aspek penting yang berkaitan dengan industri yang sedang dipelajari. Dalam etika bisnis syariah misalnya, mahasiswa dibekali tentang prinsip-prinsip bisnis syariah. Bersamaan dengan itu, prinsip-prinsip tersebut diaktualisasikan dalam aplikasi bisnis syariah, seperti etika pembuatan *cash budget* perusahaan Islami, etika pemasaran Islami, dan etika pelaporan keuangan Islami. Dengan demikian, mata kuliah etika bisnis syariah

tersebut tetap bersifat operasional terhadap dunia industri. Namun politeknik tidak menyediakan mata kuliah *ushûl al-fiqh*, *masâ'il al-fiqhiyyah*, *târîkh al-tasyrî'*, *qawâ'id al-fiqhiyyah*, tafsir ayat ekonomi, dan sejarah pemikiran ekonomi Islam. Alasannya adalah bahwa semua mata kuliah tersebut digunakan untuk fungsi kerja yang bersifat akademik, bukan fungsi kerja vokasional. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa kultur akademik murni tersebut sangat tepat dalam penyediaan SDM di bidang penelitian keilmuan ekonomi syariah, akademisi keilmuan ekonomi syariah, dan bentuk SDM lain yang sama sifatnya. Adapun kultur pendidikan vokasi sangat selaras dengan kebutuhan bagi dunia industri itu sendiri.

Kultur pendidikan vokasi ini selaras dengan kerja keras pemerintah dalam mengatasi tingginya tingkat pengangguran. Pengangguran ini terjadi bukan karena rendahnya tingkat pendidikan publik, melainkan karena tidak cukupnya kompetensi yang dimiliki oleh publik itu sendiri. Inilah yang dapat dikatakan bahwa banyaknya lulusan ekonomi syariah yang tidak terserap di industri perbankan syariah saat ini bukan karena rendahnya tingkat pendidikan mereka, melainkan pendidikan tinggi tersebut tidak membekali mereka kompetensi yang memadai untuk terjun di industri perbankan syariah yang sesungguhnya. Jika disurvei secara serius, maka akan sering ditemukan tamatan ekonomi syariah yang tidak bekerja di industri keuangan dan perbankan syariah, melainkan bekerja pada bidang pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidang studinya sendiri. Sebaliknya, lulusan politeknik sudah banyak terserap di dunia kerja yang sesuai dengan bidang studi mereka, karena mereka telah memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Inilah model pendidikan tinggi keuangan dan perbankan syariah menurut tipologi Politeknik yang dapat ditunjukkan kepada Forum Riset Perbankan Syariah. Semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan industri ini.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini membuktikan bahwa sistem pendidikan vokasi lebih efektif dalam penyiapan SDM di bidang perbankan syariah daripada perguruan tinggi berbasis pendidikan akademik. Sistem pendidikan vokasi tersebut sangat mendukung tercapainya tujuan industri perbankan syariah yang unggul dan bermanfaat maksimal bagi perekonomian nasional. Indikator yang mendukung terbentuknya kesimpulan ini ada tiga, yaitu: (1) Sistem 60+40 memungkinkan terciptanya kompetensi calon SDM perbankan syariah, karena waktu dalam kegiatan praktek lebih banyak daripada PTAI dan PTU. Kurikulum yang disediakan dalam sistem pendidikan tersebut juga sangat fokus terhadap kepentingan industri. (2) Perkuliahan selalu dikondisikan dalam iklim industri, sehingga muatan ilmu yang dikuasai bersifat operasional dan selalu terbaru. Kuliah tidak semata ditentukan oleh individu ahli, tapi pula oleh fakta-fakta terbaru dari dunia industri. (3) Kemampuan mahasiswa menjalankan fungsi-fungsi manajerial memungkinkan mereka bersikap kreatif, inovatif, dan mandiri dalam menentukan sikap. Tingkat kemampuan ini dapat ditunjukkan melalui rancangan kerangka kerja dan bentuk unjuk kerja, sehingga lulusan dari lembaga pendidikan vokasi ini mudah beradaptasi dengan dunia industri perbankan syariah.

5.2 Rekomendasi

Di tengah tingginya tingkat permintaan industri perbankan syariah terhadap SDM, politeknik turut berkiprah dalam penyediaan SDM di bidang industri ini dalam bentuk yang berbeda dari PTAI dan PTU. Keunggulan-keunggulan sistem pendidikan vokasional politeknik dapat menciptakan SDM yang cepat dalam berintegrasi dengan kebutuhan industri perbankan syariah, mampu mengoperasikan industri tersebut dengan baik, mampu mengembangkan industri tersebut lebih baik, dan mampu mengatasi masalah-masalah di dunia industri

tersebut dengan baik. Untuk itulah maka dukungan berbagai pihak terhadap politeknik merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri. Dukungan tersebut dapat berupa kerjasama pematangan kurikulum vokasi perbankan syariah yang berkesinambungan, kerjasama pengembangan fasilitas praktek, kerjasama peningkatan mutu dosen, kerjasama penelitian terapan, dan lain-lain. Dengan demikian dapat dikatakan, kinilah eranya politeknik dalam penyiapan SDM perbankan syariah di tingkat nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Asfaq, dkk. Banking Development in Pakistan: A Journey from Conventional to Islamic Banking. *European Journal of Social Sciences*. Volume 17, Number 1 (2010), h. 12-17.

Bowers, Helen. Curriculum Design in Vocational Education. *Paper for the Australian for Research in Education – 2006 Conference 26 to 30 November 2006*, Adelaide.

Carolina L, dkk. *Workplace Assessment*. Bandung: Politeknik Negeri Bandung, 2010.

Ethridge, Don. *Research Methodology in Applied Economics*. Iowa: Iowa State University Press, 2010.

Hamid, Abdul Halim Abdul and Norizatun Azmin Mohd. Nordin. A Study on Islamic Banking Education and Strategy for the New Millenium-Malaysian Experience. *International Journal of Islamic Financial Services*. Vol. 2, No. 4, 2008, h. 1-10.

Lee, Jeongwoo. Partnership with Industry for Efficient and Effective Implementation of TVET. *International Journal of Vocational Education and Training*. Volume 17, Number 2, 2010, h. 39-56.

The Copenhagen Declaration. Declaration of the European Ministers of Vocational Education and Training, and the European Commission, Convened in Copenhagen on 29 and 30 November 2002, on enhanced European cooperation in vocational education and training.

//<http://detik.com/detikfinance/sdm-perbankan-syariah-masih-minim.htm>.

Ahmad Subagyo¹⁸

STRATEGI PENGUATAN USAHA MIKRO MELALUI MEDIASI KEUANGAN MIKRO

ABSTRAK

Usaha mikro telah menjadi bagian fondasi ekonomi bangsa yang terbukti kuat dan tahan terhadap terpaan badai krisis apapun dan telah menopang jutaan masyarakat marginal di Indonesia. Permodalan sebagai salah satu unsur penggerak usaha masih menjadi kendala utama bagi usaha mikro. Kesulitan akses usaha mikro terhadap permodalan dapat diatasi dengan jasa pelayanan keuangan mikro. Keuangan mikro dapat dipraktekkan oleh lembaga keuangan mikro maupun lembaga perbankan di Indonesia. Sektor usaha mikro akan menjadi kuat dengan adanya mediasi permodalan usaha melalui keuangan mikro.

Kata Kunci : Usaha Mikro, keuangan mikro, kredit mikro, Bank, strategi.

¹⁸ Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) GICI Depok.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sektor UMKM terutama sejak krisis moneter tahun 1998 dapat dipandang sebagai katup penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional, baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja. Kinerja UMKM dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan besaran Produk Domestik Bruto yang diciptakan UMKM dalam tahun 2007 mencapai nilai Rp 2.121,3 triliun atau 53,6 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang mencapai Rp 3.957,4 triliun. Jumlah populasi UMKM pada 2007 mencapai 49.8 juta unit usaha atau 99,99 persen terhadap total unit usaha di Indonesia. Sementara jumlah tenaganya mencapai 91 juta orang (97,3 persen) terhadap seluruh tenaga kerja Indonesia. Sekretaris Menteri Negara Koperasi dan UMKM, Guritno Kusumo, mengatakan bahwa PDB Indonesia pada 2007 tumbuh sebesar 6,3 persen terhadap 2006. "Bila dirinci menurut skala usaha, pertumbuhan UMKM mencapai 6,4 persen dan usaha besar tumbuh 6,2 persen," katanya. Jadi dibandingkan 2006, pertumbuhan PDB UMKM hanya 5,7 persen dan PDB usaha besar hanya 5,2 persen. Sementara itu pertumbuhan PDB UMKM 2007 terjadi pada semua sektor ekonomi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor bangunan sebesar 9,3 persen, diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran 8,5 persen, dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 7,8 persen. "Pada 2008 kami menargetkan semua sektor UMKM akan tumbuh," kata Guritno.

Perkembangan sektor UMKM yang demikian menyiratkan bahwa terdapat potensi yang besar atas kekuatan domestik, jika hal ini dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik tentu akan dapat mewujudkan usaha menengah yang tangguh. Namun, disisi yang lain UMKM juga masih dihadapkan pada masalah mendasar yang secara garis besar mencakup:

pertama, masih sulitnya akses UMKM pada pasar atas produk-produk yang dihasilkannya, *kedua*, masih lemahnya pengembangan dan penguatan usaha, serta *ketiga*, keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal khususnya dari perbankan.

Keterbatasan akses sumber-sumber pembiayaan yang dihadapi oleh UMKM khususnya pengusaha Kecil dan Mikro (UMKM) terutama dari lembaga-lembaga keuangan formal seperti perbankan, menyebabkan mereka bergantung pada sumber-sumber informal. Bentuk dari sumber-sumber ini beraneka ragam mulai dari pelepas uang (*rentenir*) hingga berkembang dalam bentuk unit-unit simpan pinjam, koperasi dan bentuk-bentuk yang lain.

Dalam perkembangannya, lembaga-lembaga keuangan informal ini lebih mengena di kalangan pengusaha kecil dan mikro karena sifatnya yang lebih fleksibel, misalnya dalam hal persyaratan dan jumlah pinjaman yang tidak seketat persyaratan perbankan maupun keluwesan pada pencairan kredit. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa keberadaan sumber keuangan informal sesuai dengan kebutuhan pengusaha UMKM, yang umumnya membutuhkan pembiayaan sesuai skala dan sifat usaha kecil.

Dengan demikian jelaslah bahwa kredit UMKM merupakan materi yang perlu pengkajian lebih lanjut dan secara lebih dalam serta lebih tajam khususnya bagaimana strategi pengembangan UMKM agar para pelaku usaha UMKM dapat menjadi mitra Bank dengan mendapatkan pembiayaan dari Bank yang penuh dengan regulasi yang ketat.

2. Perumusan Masalah

Kondisi tersebut di atas jika berjalan terus, maka secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan. Karena pelaku UMKM pada dasarnya adalah lapisan masyarakat yang ditinjau dari besaran pendapatan lebih berpotensi mendekati masyarakat

miskin, namun mereka masih mempunyai kemauan untuk melakukan usaha produktif. Jika UMKM terus mendapat hambatan dalam berusaha - termasuk kesulitan mengaskes sumber-sumber pembiayaan – maka potensi menjadi masyarakat miskin akan menjadi kenyataan. Bagaimana strategi penguatan UMKM dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan?

3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah:


Untuk mengetahui strategi penguatan UMKM dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat.

B. PEMBAHASAN

Perbankan mempunyai fungsi sebagai intermediasi dalam aktifitas suatu perekonomian. Jika fungsi ini berjalan baik, maka perbankan dapat menghasilkan nilai tambah. Aktifitas ekonomi disini tidak membedakan antara usaha yang dilaksanakan tersebut besar atau kecil, karena yang membedakan hanya besarnya nilai tambah berdasarkan skala usaha. Hal ini berarti bahwa usaha kecilpun jika memanfaatkan lembaga keuangan juga akan memberikan kenaikan nilai tambah, sehingga upaya meningkatkan pendapatan masyarakat salah satunya dapat dilakukan dengan cara yang produktif dengan memanfaatkan jasa intermediasi lembaga keuangan, termasuk usaha produktif yang dilakukan oleh masyarakat miskin.

Pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan melalui banyak sarana dan program baik yang bersifat langsung maupun tak langsung. Usaha ini dapat berupa *transfer payment* dari pemerintah misalnya, program pangan, kesehatan, pemukiman, pendidikan, keluarga berencana, maupun usaha yang bersifat produktif misalnya melalui pinjaman dalam bentuk *micro credit*.

Secara hipotesis, kaitan antara pemberdayaan kredit mikro dengan upaya pengentasan kemiskinan merupakan pintu masuk relatif mudah bagi orang yang akan menjadi pengusaha pemula. Menurut Marguiret Robinson (2000), pinjaman dalam bentuk *micro credit* merupakan salah satu upaya yang ampuh dalam menangani kemiskinan. Hal tersebut didasarkan bahwa pada masyarakat miskin sebenarnya terdapat perbedaan klasifikasi diantara mereka, yang mencakup: *pertama*, masyarakat yang sangat miskin (*the extreme poor*) yakni mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif, *kedua*, masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*), dan *ketiga*, masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*) yakni mereka yang memiliki penghasilan meskipun tidak banyak. Kategori ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1

Pendekatan yang dipakai dalam rangka pengentasan kemiskinan tentu berbeda-beda untuk ketiga kelompok masyarakat tersebut agar sasaran pengentasan kemiskinan tercapai. Bagi kelompok pertama akan lebih tepat jika digunakan pendekatan langsung berupa program pangan, subsidi atau penciptaan lapangan pekerjaan. Sedangkan bagi kelompok kedua dan ketiga, lebih efektif jika digunakan pendekatan tidak langsung misalnya penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan UMKM, pengembangan berbagai jenis pinjaman mikro atau mensinergikan UMKM dengan para pelaku Usaha Menengah maupun Besar.

1. Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia

Menurut definisi yang dipakai dalam *Microcredit Summit (1997)*, kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil ke warga paling miskin untuk membiayai proyek yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya, "*programmes extend small loans to very poor for self-employment projects that generate income, allowing them to care for themselves and their families*" (Kompas, 15 Maret 2005). Sedangkan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah mendefinisikan kredit mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dengan kriteria bahwa memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro umumnya disebut Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Menurut *Asian*

Development Bank (ADB), lembaga keuangan mikro (*microfinance*) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loans*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*payment services*) serta *money transfers* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil (*insurance to poor and low-income households and their microenterprises*).

LKM di Indonesia menurut Bank Indonesia dibagi menjadi dua kategori yaitu LKM yang berwujud bank serta non bank. LKM yang berwujud bank adalah BRI, DSP, BPR dan lain-lain. Sedangkan yang bersifat non bank adalah koperasi simpan pinjam (KSP), unit simpan pinjam (USP), *baitul mal wattanwil* (BMT), lembaga swadaya masyarakat (LSM), pola pembiayaan *Grameen*, kelompok swadaya masyarakat (KSM).

2. Perkembangan UMKM

Berdasarkan Data BPS tahun 2008, kondisi UMKM periode 2001 sampai 2007 menunjukkan perkembangan positif. Selama periode UMKM berkontribusi sebesar Rp2.121,3 triliun atau 53,6% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2007 yang mencapai Rp3.957,4 triliun. Secara sektoral aktivitas UMKM ini mendominasi sektor pertanian, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran (Tabel 1). Sektor-sektor ini merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Usaha Besar (UB) sebesar Rp 1.836,1 triliun (46,4 persen).

Tabel 1
**Kontribusi Usaha Kecil, Menengah, dan Besar
Terhadap PDB
2006-2007 (persen)
Rata-rata 2006-2007**

NO	LAPANGAN USAHA	UMKM	BESAR
1	Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	95.75	4.25
2	Pertambangan dan Penggalian	11.41	88.59
3	Industri Pengolahan	23.9	76.1
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	8.11	91.89
5	Bangunan	66.06	33.94
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	96.45	3.55
7	Pengangkutan dan Komunikasi	52.96	47.04
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Persh.	63.72	36.28
9	Jasa-jasa	47.18	52.82

Sumber: BPS

Bila ditelaah secara sektoral UMKM memiliki keunggulan dalam sektor tersier seperti perdagangan, hotel dan restoran dan bidang usaha yang memanfaatkan sumber daya alam (pertanian tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan dan perikanan). Penciptaan nilai tambah UMKM di masing-masing sektor tersebut masing-masing tercatat rata-rata 96,4 persen dan 95,7 persen selama periode 2006-2007. Sebaliknya Usaha Besar memiliki keunggulan dalam sektor padat modal seperti listrik, gas dan air bersih serta pertambangan dan penggalian, dan pengolahan lebih lanjut dari produk hasil ekstraksi sumber daya alam (industri pengolahan). Di masing-masing sektor ini peranan Usaha Besar dalam menciptakan nilai tambah adalah 91,9 persen, 88,6 persen dan 76,1 persen.

Pada tahun 2007 akselerasi pertumbuhan UMKM menjadi lebih cepat masing-masing sebesar 6,38 persen terhadap tahun 2006 dan untuk pertumbuhan Usaha Besar adalah sebesar 6.24 persen. Meskipun akselerasi pertumbuhan kelompok UMKM dan Usaha Besar tidak terlalu cepat pada

2007 namun peranannya yang cukup besar dalam penciptaan nilai tambah nasional sumbangan kedua kelompok usaha ini terhadap laju pertumbuhan ekonomi menjadi cukup signifikan peranannya.

Tabel 2
Laju Pertumbuhan PDB UMKM, 2005-2007 (persen)

Skala Usaha	2005	2006	2007
UKM	5.95	5.73	6.38
Usaha Besar	5.37	5.23	6.24

Sumber: BPS

3. Unit Usaha, Tenaga Kerja dan Produktivitas

Pada tahun 2007 jumlah populasi UMKM mencapai 49,8 juta unit usaha atau 99,99 persen terhadap total unit usaha di Indonesia yang berjumlah 49,845 juta unit usaha. Sementara jumlah tenaga kerjanya mencapai 91,8 juta orang atau 97,3 persen terhadap seluruh tenaga kerja Indonesia yang berjumlah 94,3 juta pekerja.

Tabel 3
Jumlah Unit Usaha dan Tenaga Kerja UMKM dan UB
2006-2007

NO	Uraian	2006		2007	
		UKM	UB	UKM	UB
1	Unit Usaha (Unit)	48,779,151	4,398	49,840,489	4,527
2	Tenaga Kerja (Orang)	89,547,762	2,445,595	91,752,318	2,520,707

Sumber: BPS

Bila dilihat secara sektoral, lebih dari separuh (52,5 persen) populasi UMKM di tahun 2007 bergerak di sektor pertanian, diikuti oleh sektor perdagangan sebanyak 28,1 persen, dan sektor industri sebanyak 6,5 persen.

Sedangkan pada Usaha Besar mayoritas bergerak di sektor industry sebesar 42,5 persen, diikuti sektor perdagangan sebanyak 26,9 persen, dan sektor keuangan sebanyak 10,6 persen. Sementara jumlah tenaga kerja pada kelompok UMKM 46,4 persen berada di sektor pertanian, diikuti sektor perdagangan sebanyak 25,2 persen, dan sektor industri sebanyak 11,4 persen. Pada kelompok Usaha Besar, jumlah tenaga kerja di sektor industry mencapai 73 persen, diikuti sektor perdagangan sebanyak 6,9 persen, dan sektor keuangan sebanyak 6,8 persen.

Tabel 4
Jumlah Unit Usaha dan Tenaga Kerja UMKM & UB
menurut Lapangan Usaha (2007)

NO	LAPANGAN USAHA	JUMLAH UNIT USAHA		JUMLAH TENAGA KERJA	
		UMKM	BESAR	UMKM	BESAR
1	Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	26,156,679	47	42,571,974	36,786
2	Pertambangan dan Penggalian	263,255	81	605,790	74,900
3	Industri Pengolahan	3,232,841	1,923	10,417,507	1,838,734
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	11,626	144	103,458	55,598
5	Bangunan	172,810	233	734,146	31,750
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	14,017,478	1,219	23,112,280	174,595
7	Pengangkutan dan Komunikasi	2,760,114	254	3,533,320	87,770
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Persh.	930,599	480	2,635,015	171,632
9	Jasa-jasa	2,295,087	146	8,038,828	48,942
		49,840,489	4,527	91,752,318	2,520,707

Dari uraian diatas, terlihat bahwa masing-masing kelompok usaha memiliki keunggulan komparatif dan saling melengkapi satu dengan lainnya. Kelompok Usaha Besar memiliki potensi sebagai motor pertumbuhan, sementara kelompok Usaha UMKM sebagai penyeimbang pemerataan dan penyerapan tenaga kerja. Namun, hal ini juga memperlihatkan bahwa unit-unit usaha UMKM pada umumnya masih menjadi sandaran hidup masyarakat kecil yang jumlahnya besar.

4. Karakteristik UMKM

Penelitian yang dilakukan LM-FEUI pada tahun 1994 menemukan karakteristik usaha kecil di Indonesia sebagai berikut :

- a. Hampir setengah perusahaan kecil hanya menggunakan kapasitas terpasang 60% atau kurang. Hal ini disebabkan karena kesalahan dalam perencanaan dan ketidakmampuan memperbesar pasar, dan lebih dari setengah perusahaan kecil didirikan sebagai pengembangan usaha kecil-kecilan.
- b. Masalah utama yang dihadapi berbeda menurut tahap pengembangan usaha. Pada masa pengembangan (sebelum investasi) terdapat dua masalah menonjol, yaitu permodalan dan kemudahan berusaha (lokasi dan perijinan). Pada tahap selanjutnya sektor usaha kecil menghadapi masalah pemasaran ditambah permodalan dan hubungan usaha. Pada tahap peningkatan usaha, pengusaha kecil menghadapi kendala permodalan dan pengadaan bahan baku. Selain hal itu juga karena kurangnya keterampilan teknis dan administrasi.
- c. Tingkat ketergantungan terhadap bantuan pemerintah berupa permodalan, pemasaran dan pengadaan bahan baku relatif masih tinggi.
- d. Hampir 60% masih menggunakan teknologi tradisional.
- e. Hampir 70% usaha kecil melakukan pemasaran langsung terhadap konsumen.
- f. Sebagian besar pengusaha kecil dalam memperoleh bantuan perbankan merasa rumit dan dokumen yang harus disiapkan sukar dipenuhi.

5. Strategi Umum Pengembangan UMKM

Kebijakan pengembangan usaha mikro yang efektif hendaknya dilakukan secara lebih luas dan terpadu, bukan hanya sekedar membuat daftar program dukungan financial dan teknis yang berdiri sendiri tanpa adanya kaitan antara satu dengan yang lain. Kebijakan pengembangan usaha mikro memerlukan pengkajian dan reorientasi peran pemerintah dalam banyak aspek. Kebijakan pemerintah yang baik merupakan salah satu isu sentral dalam pengembangan usaha mikro yang berkesinambungan, untuk itu perlu penyempurnaan kebijakan pengembangan usaha mikro oleh pemerintah. Pengaturan pemerintah dan implementasinya sangat mempengaruhi akses usaha mikro. Ketidakpastian hukum akan membuat distorsi dalam pengambilan keputusan akan menyulitkan pengembangan usaha mikro terutama dalam menghadapi pasar yang berkembang dengan dinamis.

Oleh karena itu, strategi pengembangan UMKM ditujukan dalam rangka meningkatkan peran UMKM yaitu:

Pertama, menumbuhkan iklim usaha yang kondusif. Penumbuhan iklim usaha yang kondusif ditujukan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya, termasuk akses kepada sumberdaya produktif. Dalam kaitan ini, tidak ada perbedaan perlakuan antara usaha besar dan UMKM semuanya diperlakukan sama secara proporsional. Penumbuhan iklim usaha kondusif ini lebih banyak ditujukan dalam aspek regulasi dan deregulasi. Pengaturan yang memang diperlukan diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Demikian juga, kalau ada peraturan yang menghambat akan disempurnakan atau barangkali ditiadakan/deregulasi. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dipandang masih dibutuhkan untuk pengembangan UMKM, antara lain: UU tentang UMKM, UU Penjaminan

Kredit dan Peraturan yang menyangkut pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Satu Pintu.

Kedua, meningkatkan akses pada sumberdaya finansial.

Masalah finansial merupakan masalah klasik bagi UMKM. Kalau ada 100 pelaku usaha mikro dan kecil khususnya ditanya masalahnya, barangkali 70-80 orang dari mereka menjawab permodalan. Padahal, kalau ditelaah secara mendalam masalah utamanya bukanlah permodalan, dan bahkan sering akar masalahnya akses pasar. Karena pasarnya tidak ada, maka barang yang diproduksi jadi tidak terjual. Akibatnya, para pelaku bisnis UMKM ini merasakan modalnya kurang. Untuk meningkatkan akses pada sumberdaya finansial ini, pemerintah bersama dengan Bank Indonesia mendorong pihak perbankan agar menyusun rencana bisnisnya setiap tahun. Sejak empat tahun terakhir, melalui peran BI, perbankan selalu menyampaikan rencana kerja tahunannya untuk pembiayaan UMKM. Untuk tahun 2007, rencana bisnis perbankan untuk UMKM adalah sebesar Rp.87,6 trilyun. Dalam rangka peningkatan akses pada finansial ini, selain melalui perbankan, pemerintah juga mendorong pengoptimalan pemanfaatan laba 1-3 % BUMN. Di samping itu, pemerintah juga mengalokasikan sebagian APBN untuk perkuatan KSP/USP guna meningkatkan kemampuannya dalam melayani kebutuhan pendanaan bagi usaha mikro dan kecil anggotanya antara lain melalui program PERKASSA (Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera) dan P3KUM (Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro).

Ketiga, meningkatkan akses pasar. Secara umum, UMKM biasanya selalu sanggup memproduksi berbagai produk. Namun, kualitas, desain, dan harga sering kurang cocok dengan selera dan kemampuan konsumen. Masalah ini berdampak pada kurang lakunya produk UMKM, baik di pasar domestik dan internasional. Untuk mengatasi hal ini, maka perlu ada

pelatihan keterampilan dan manajemen untuk meningkatkan kemampuan UMKM dalam memproduksi produk yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Di samping pelatihan, temu bisnis dan pameran di dalam dan luar negeri perlu terus digalakkan dalam rangka memperkenalkan produk yang dihasilkan oleh UMKM.

Keempat, meningkatkan kewirausahaan dan kemampuan UMKM.

Jiwa dan semangat kewirausahaan yang dimiliki oleh UMKM Indonesia secara umum masih rendah. Rendahnya kewirausahaan UMKM dapat dilihat dari kurangnya kreativitas dan inovasi serta keberanian dalam pengambilan keputusan. Secara umum, UMKM Indonesia besar karena ketergantungan dari program pemerintah. Hal ini tampak nyata sebelum Indonesia terkena krisis moneter yang berdampak pada krisis multi dimensi. Ketika itu, tampak sekali, banyak usaha menengah dan besar tidak mampu meneruskan bisnisnya karena terlilit hutang luar negeri, baik hutang modal dan bahan baku impor. Oleh karena itu, ke depan kita harus mampu mengembangkan wirausaha-wirausaha yang tangguh yang berbasis pada sumberdaya local. Untuk pengembangan kewirausahaan ini, pemerintah sudah dan akan terus mendorong pengembangan inkubator bisnis, baik di perguruan tinggi maupun melalui peran dunia usaha besar. Selain itu, pengembangan modal ventura juga akan lebih digalakkan agar para pengusaha-pengusaha baru ini dapat kemudahan akses permodalan awal melalui modal ventura.

Kelima, Pemberdayaan Usaha Skala Mikro. Program ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin dalam rangka memperoleh pendapatan yang tetap, melalui upaya peningkatan kapasitas usaha, sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan siap untuk tumbuh serta bersaing. Program ini akan memfasilitasi peningkatan

kapasitas usaha mikro dan keterampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan, dan pembinaan usaha.

6. Strategi Bank Indonesia dalam hal Penyaluran Kredit UMKM oleh Bank

Dikarenakan keterbatasan-keterbatasan yang ada pada UMKM (lihat karakteristik UMKM), menjadikan pelaku usaha UMKM menjadi sangat sulit mendapatkan fasilitas dari perbankan. Perkreditan perbankan yang selama ini harus dihadapi UMKM antara lain yaitu:

- 1) Prosedur dan persyaratan perbankan yang terlalu rumit sehingga pinjaman yang diperoleh tidak sesuai kebutuhan baik dalam hal jumlah maupun waktu;
- 2) Kebanyakan perbankan masih menempatkan agunan material sebagai salah satu persyaratan dan cenderung mengesampingkan kelayakan usaha;
- 3) Tingkat bunga yang dibebankan dirasakan masih tinggi;
- 4) Kurangnya pembinaan, khususnya dalam manajemen keuangan, seperti perencanaan keuangan, penyusunan proposal dan lain sebagainya, sehingga meskipun dimasa lalu pemerintah telah memberikan berbagai skim kredit bagi UMKM tetap saja skim-skim kredit tersebut tidak terjangkau.

Sejalan dengan telah pulihnya sektor perbankan, penguatan sektor keuangan khususnya perbankan dalam pemberian pembiayaan kepada UMKM perlu ditingkatkan, baik dari segi kelembagaan, produk, maupun pasar keuangan agar mampu menyediakan pembiayaan kepada UMKM dengan jumlah yang lebih besar dan jenis yang lebih banyak dengan prosedur dan persyaratan yang lebih mudah. Berkaitan dengan hal tersebut penguatan kredit untuk sektor UMKM saat ini menjadi fokus perhatian

pemerintah, antara lain Presiden SBY turun langsung memimpin rapat koordinasi terbatas (Rakortas) dengan agenda "peningkatan sistem jaminan kredit bagi UMKM" di kantor Kementerian Negara Koperasi dan UMKM awal Maret 2007, dan meminta penyaluran kredit untuk pengusaha kecil dapat dilakukan dengan mudah dengan cara paling mudah, perlu adanya jaminan kredit, perbankan agar melonggarkan persyaratan kredit dan tidak mematok bunga kelewat tinggi. Dalam kesempatan ini Wapres menyatakan : Rakortas kali ini bertujuan menggerakkan sektor riil, sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

Menindaklanjuti komitmen pemerintah agar performa kredit usaha kecil dan menengah meningkat, Bank Indonesia akhirnya mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) no. 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan kedua atas PBI No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang intinya memperlonggar sejumlah persyaratan kredit perbankan bagi UMKM. Pelonggaran meliputi tiga hal, yaitu: 1) ketentuan kredit bagi UMKM dipermudah, bila selama ini kredit pada UMKM harus memenuhi tiga syarat, yaitu prospek industri, sisi balanced, dan kemampuan membayar, maka kini dua persyaratan dihilangkan tinggal satu persyaratan yaitu kemampuan membayar antara lain penetapan kualitas aktiva produktif hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga diberlakukan untuk kredit dan penyediaan dana lain sampai dengan jumlah Rp500 juta; Jenis agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) diperluas dengan tambahan yaitu mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan hak tanggungan, dan resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang; 2) pelonggaran mengenai pemberian kredit bagi perusahaan yang bermasalah, yaitu bila perusahaan bermasalah bukan karena kesengajaan tapi akibat situasi makro dan eksternal perusahaan misalnya terjadinya bencana alam, maka perusahaan tersebut boleh mendapat kredit; 3)

kemudahan bagi perusahaan yang berada dalam induk perusahaan (holding) bermasalah, tetapi unit perusahaan dinilai sehat dan tak bermasalah, maka dapat diberikan kredit.

Meskipun telah dilakukan pelonggaran dalam kredit perbankan atau ketentuan kredit bagi UMKM dipermudah, yaitu bila selama ini kredit pada UMKM harus memenuhi tiga syarat, yaitu: prospek industri, sisi balanced, dan kemampuan membayar, maka kini dua persyaratan dihilangkan tinggal satu persyaratan yaitu kemampuan membayar. Berarti kredit perbankan UMKM mendasarkan pada kelayakan usaha, maka UMKM harus melakukan pembenahan dan peningkatan kemampuannya. Dalam hal ini, hanya UMKM yang memiliki usaha layak dan memiliki manajemen dan administrasi rapi yang akan cepat bisa memanfaatkan kredit perbankan. Dengan prasyarat seperti itu, maka tidak akan banyak pula UMKM yang dapat memanfaatkan kredit bank. Untuk itu, agar kemudahan kredit tersebut dapat optimal bisa dimanfaatkan UMKM masih perlu dukungan penjaminan kredit. Penjaminan keuangan adalah suatu perjanjian pihak ketiga untuk menutup sebagian dari potensi kerugian kepada pihak yang meminjamkan atas suatu pinjaman bila pinjaman tersebut tidak bisa dibayar penuh oleh peminjam. Di Indonesia telah beroperasi perusahaan penjaminan, yaitu Perum Pengembangan Sarana Usaha (Perum Sarana), yang pada awal berdirinya (tahun 1971) merupakan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK), P.T. Penjaminan Kredit Pengusaha Indonesia (P.T. PKPI), P.T. ASKRINDO, yang selama ini sudah cukup membantu perkreditan UMKM, namun karena keterbatasan dana dan kemampuannya, layanan perusahaan penjaminan tersebut dirasakan masih sangat terbatas.

Dalam hal penjaminan kredit, menurut Gubernur BI pemerintah berkomitmen memperkuat posisi Askrindo. Untuk memperkuat modal Askrindo dan Perum SPU, pemerintah akan menyertakan modal sebesar Rp. 1,4 triliun. Dengan dana sebesar Rp. 1,4 triliun tersebut akan dapat menjamin

total kredit sebesar Rp. 28 triliun. Dengan asumsi masing-masing UMKM membutuhkan dana Rp. 8 juta-Rp. 10 juta, maka akan dapat melayani 3,5 juta unit UMKM, dan jika diasumsikan setiap UMKM mempekerjakan satu orang maka akan dapat menyerap 3,5 juta orang tenaga kerja.

Bank Indonesia juga terus mendorong kerjasama (*linkage program*) antara bank umum dengan bank perkreditan rakyat (BPR) dalam rangka meningkatkan penyaluran kredit kepada usaha mikro, mendukung pembentukan unit layanan khusus usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM Center) di kantor-kantor cabang bank dan menyesuaikan ketentuan perbankan guna mendorong penyaluran kredit usaha mikro, kecil dan menengah dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari sisi **pemberian bantuan teknis**, Bank Indonesia secara terus menerus melakukan berbagai kegiatan berupa pelatihan kepada staf perbankan, penelitian dan penyediaan informasi kepada sektor perbankan. Dari sisi penyediaan informasi, Bank Indonesia juga telah mengembangkan Sistem Informasi Pengembangan Usaha Kecil (SIPUK) sebagai sarana penyedia informasi untuk sektor UMKM yang potensial, melakukan penelitian potensi dasar ekonomi daerah dan penelitian komoditi yang layak dibiayai oleh bank (*lending model*).

C. PENUTUP

1. Pengembangan usaha UMKM merupakan program nasional yang memiliki peranan yang strategis karena merupakan bagian integral dari upaya pemerataan hasil-hasil pembangunan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan.
2. Dengan optimisme pertumbuhan dan peran UMKM dan potensi pembiayaan kredit dari perbankan yang semakin baik, perlu dirumuskan

dan dijabarkan implementasi strategi dan program yang jelas untuk mencapainya, yaitu dukungan apa yang dapat dilakukan pemerintah, Bank Indonesia, perbankan maupun lembaga keuangan non-bank, dunia usaha serta masyarakat pada umumnya, agar UMKM benar-benar bisa menjadi pilar utama perekonomian.

3. Pelaku UMKM memiliki karakteristik yang secara teknis tidak dapat memperoleh pembiayaan dari perbankan, namun untuk dapat memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan bank yang mendasarkan hanya pada kelayakan usaha, maka harus dilakukan pembenahan dan peningkatan kemampuan dipihak UMKM. Peningkatan kemampuan kewirausahaan, organisasi, manajemen, ketrampilan teknis usaha yang digeluti, kemampuan inovasi, manajemen keuangan seperti perencanaan keuangan, maupun kemampuan menyusun proposal kelayakan usaha sangat dibutuhkan guna menjadikan UMKM ataupun wirausaha dengan produktivitas dan daya saing tinggi.
4. Menindaklanjuti komitmen pemerintah agar performa kredit UMKM meningkat, BI akhirnya mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 9/6/PBI/2007, yang intinya memperlonggar sejumlah persyaratan kredit perbankan bagi UMKM.

SARAN

1. Perlunya secara lebih intens melakukan kerja sama dengan pihak asuransi sebagai lembaga penjaminan kredit terhadap usaha UMKM dalam rangka mendukung program pemerintah dalam mengembangkan usaha UMKM.
2. Dalam rangka mengatasi kelemahan UKM menyediakan agunan, Pemerintah sebaiknya meningkatkan pelaksanaan program sertifikasi tanah/lahan kepada UKM dengan prosedur yang lebih sederhana, proses cepat, dan biaya yang transparan.

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Badan Pusat Statistik (BPS), *Perkembangan Indikator Makro Ukm Tahun 2008*, Berita Resmi Statistik **No.** 28/05/Th XI, 30 Mei 2008.

Peraturan Bank Indonesia No 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan kedua atas PBI No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

The Asia Foundation, (1999). *Small and Medium Enterprise Development*. Jakarta.

Taufiq, M, (2003). *Membangun Sistem Pembiayaan Bagi Usaha Kecil Menengah dan Koperasi*, dalam Infokop Nomor 23 XIX Prospek Bisnis UKM dalam Era Perdagangan Bebas. Jakarta.

Arah Kebijakan Perbankan, BEI NEWS Edisi 29 Tahun V, Januari-Februari 2006

Andi Ikhwan Dan Wolfram Hiemann, ADB Technical Assistance SME Development, *Strategies To Enhance Market- Based Lending To SME*, Juli 2001.

Armanto Wicaksono¹⁹

MANAJEMEN RISIKO DALAM PERBANKAN SYARIAH

ABSTRAK

Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah menghadapi kemungkinan risiko yang selain dapat terjadi pada keuangan konvensional juga kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap kepatuhan syariah. Kompleksitas risiko pada perbankan syariah menjadi kajian utama dalam tulisan ini.

Keyword: Risiko, Perbankan, kredit,

PENDAHULUAN

Usaha perbankan telah berubah secara signifikan dalam dua dasawarsa terakhir ini. Seiring dengan perkembangannya, risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan juga telah berubah. Dua decade yang lalu, lembaga

¹⁹ Dosen Universitas Bina Nusantara (BINUS) Jakarta.

keuangan hanya menghadapi risiko kredit dan risiko pasar, sedangkan saat ini lembaga keuangan telah masuk dalam wilayah risiko baru dan bentuknya makin bervariasi. Beberapa factor yang mempengaruhi perubahan terhadap risiko, antara lain:

Volatilitas pasar yang cenderung meningkat; adanya perubahan tingkat bunga dan nilai tukar mata uang di pasar modal dan pasar uang.

Inovasi keuangan ; inovasi keuangan dan perkembangan yang sangat cepat dalam pasar derivative.

Pergeseran Usaha Perbankan ; usaha tradisional di bidang perbankan telah berubah dari interest based income berpindah ke *fee-based income*.

Persaingan yang meningkat ; Akuisisi dan merger telah menjadi fenomena perbankan saat ini, terutama setelah API (Arsitektur Perbankan Indonesia) disahkan menjadi visi bersama dan landasan kebijakan Bank Indonesia dalam membuat peraturan dan undang-undang perbankan.

Lingkungan hukum ; sejak terjadi krisis keuangan pada tahun 1997, ada kesadaran yang lebih besar dari pemegang otoritas moneter dalam mengendalikan dan mengawasi lembaga keuangan, terutama pada manajemen risiko. Penekanan dilakukan terutama usaha untuk menstandarisasi system operasi, meningkatkan transparansi, dan pencegahan *money-laundering* serta aliran dana-dana gelap (yang dilakukan oleh jaringan teroris dan mafia narkoba).

Factor-faktor tersebut di atas telah mendorong adanya kebutuhan untuk mengendalikan, mengatur, dan mengukur risiko. Kerangka kerja komprehensif manajemen risiko dalam aplikasinya adalah sama antara **Bank**

Konvensional dengan **Bank Islam**²⁰. Hasil penelitian dan pengalaman dalam dua decade yang lalu diperoleh hasil tentang berbagai isu yang berhubungan dengan manajemen risiko. Prinsip-prinsip dasar dalam manajemen risiko telah diketemukan. Proses manajemen risiko terdiri dari dua tahap, yaitu :

Tahap pertama: mengidentifikasi sumber-sumber risiko, misalnya: mengidentifikasi variabel-variabel yang menyebabkan terjadinya risiko.

Tahap kedua: mempertimbangkan dan memilih metode untuk menghitung risiko dengan menggunakan model matematika.

Sebagai sebuah ilustrasi : di bawah ini merupakan performance kualitas pembiayaan pada industri perbankan di Malaysia, antara Bank Islam dan Bank Konvensional.

Tabel 1: Non-Performaing Financing (NPF) in the Islamic Banking Business, 2003.

Islamic Banks	10,8 %
Islamic Commercial Banks	6,9%
Islamic Finance Companies	2,7%
Islamic Merchant Banks	13,2%
Conventional Banks	7,7%

Source: Bank Negara Annual Report 2003²¹

²⁰ Mirakhor, Abbas and Iqbal, Zamir, *An Introduction to Islamic Finance (Theory and Practice)*, John Willey & Sons, Pte.Ltd, Singapore, 2007. Page: 227

²¹ dikutip dari : *Islamic Banking and Financial Market*, Dinamas publishing, Malaysia, 2005.

Islamic Financial Services Board (IFSB) yang memiliki otoritas dalam Islamic Financial Services telah mengeluarkan Pedoman Standarisasi dalam manajemen risiko pada tahun 2005. Pedoman ini mengidentifikasi dan mendiskusikan perbedaan risiko dan mengeluarkan limabelas Daftar Pedoman Prinsip manajemen risiko untuk lembaga yang menawarkan jasa keuangan Islam.

Profil risiko pada operasional lembaga keuangan Islam, risiko terbagi dalam 4 kelompok yaitu :²²

- (1) Risiko keuangan,
- (2) Risiko bisnis
- (3) Risiko treasury
- (4) Risiko pemerintah

A. RISIKO KEUANGAN

Risiko keuangan adalah eksposur (keterbukaan) kemungkinan terjadinya kerugian secara langsung terhadap keuangan (asset dan liabilitas) perusahaan. Dalam lembaga keuangan konvensional terdiri dari (1) risiko kredit, dan (2) risiko pasar. Sedangkan dalam Lembaga Keuangan Islam terdapat (*equity investment risk*) **risiko investasi modal.**

Credit Risk: risiko kredit didefinisikan sebagai risiko timbulnya kerugian yang terkait dengan kemungkinan bahwa *counterparty* (nasabah kredit) akan gagal memenuhi kewajibannya. Pemberian kredit yang buruk secara konsisten sangat mungkin terjadi, namun dapat diatasi apabila bank menerapkan kebijakan

²² Lihat : lampiran 1 : Overview of the Risk Profile of Operating an Islamic Financial Institution (IFI)²²

perkreditan yang sehat. Bank konvensional dalam menyalurkan kreditnya selalu mempertimbangkan dan meminimalisir terjadinya risiko kredit. Dalam kasus lembaga keuangan Islam dimana pinjaman (kredit) diganti dengan investasi dan kerjasama, maka manajemen risiko kredit menjadi lebih kritis. Karakter yang berbeda dalam instrument keuangan yang dipraktekkan dalam Bank Islam, antara lain:

Dalam **kasus transaksi Murabahah**. Bank Islam terbuka dengan risiko kredit, manakala Bank Islam telah membelikan produk (barang) dan saat akan diserahkan kepada nasabah, ternyata menolak. Dalam hal ini Bank tertimpa risiko pasar dan harga.

Dalam **kontrak (akad) Istisna dan al-salam**. Bank menghadapi risiko untuk menyediakan barang secara tepat waktu, atau kegagalan untuk menyediakan barang sesuai dengan kualitas yang diperjanjikan dalam kontrak. Kegagalan juga dapat terjadi dalam penundaan dan kegagalan pembayaran, atau pengiriman barang.


Dalam **kasus investasi Mudarabah**. Ketika Bank Islam memasuki akad mudarabah sebagai Shohibul mal (principal) dengan pihak mudarib (agent). Bank Islam menghadapi risiko ketika dana diserahkan kepada mudarib untuk suatu proyek/pekerjaan tertentu. Akad mudarabah tidak memberikan hak secara penuh untuk memonitor nasabah atau berpartisipasi dalam manajemen proyek, dimana pembuatan penilaian dan manajemen risiko kredit dirasakan sulit. Bank tidak berada pada posisi mengetahui dan memutuskan bagaimana kegiatan mudarib dapat dimonitor secara akurat, terutama jika ada klaim kerugian yang dibuat. Risiko yang terjadi di pasar disebabkan karena adanya information asymetry yang tinggi dan rendahnya transparansi dalam keterbukaan keuangan oleh mudarib.

Manajemen risiko kredit dalam Bank Islam lebih kompleks dan lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternal. Dalam kasus kegagalan counterparty (nasabah), Bank Islam dilarang membebaskan bunga atau memaksakan adanya penalty (denda), kecuali adanya kasus penundaan yang disengaja. Hal ini dapat disalahgunakan oleh nasabah yang mungkin menunda pembayaran, sejak mereka tahu bahwa Bank tidak akan mengenakan biaya diluar angsuran. Selama penundaan, modal bank tidak produktif dan investor (shahibul maal) tidak memperoleh pendapatan . contoh lainnya, dimana saham bank di dalam permodalan diinvestasikan melalui Mudarabah dan Musharakah yang diubah ke dalam *debt obligation* (hutang jangka panjang) di dalam kasus ini kealpaan telah terbukti dari pihak mudarib. Sebagai hasilnya, ketentuan pengkoveran hutang diterapkan, dimana ada perbedaan antara aturan mudarabah dengan musharakah.

Teknik mitigasi risiko yang digunakan dalam Bank Islam untuk risiko kredit tidak berbeda banyak dengan Bank Konvensional.²³ Mengukur risiko dapat dilakukan dengan menggunakan kualitas data yang baik pada masa lalu yang dimiliki oleh counterparty (nasabah) dan menentukan kemungkinan kegagalan. Penggunaan jaminan dan perjanjian sebagai alat pengaman bagi risiko kredit adalah praktek yang umum baik dalam bank konvensional maupun bank Islam. Bank dapat meminta kepada nasabah untuk menambah jaminan sebelum masuk dalam transaksi Murabahah. Dalam beberapa kasus, subject akad murabahah diterima sebagai jaminan.

²³ ibid. page: 232.

Adapun siklus manajemen risiko kredit adalah sebagai berikut :²⁴



Market Risk :

Risiko pasar dalam lembaga keuangan tumbuh dalam bentuk pergerakan harga yang tidak menyenangkan seperti yield (rate of return risk), benchmark rates (interest rate risk), tingkat nilai tukar (forex) risk, harga komoditas dan modal (price risk) dimana memiliki potensi yang berdampak pada nilai keuangan dari asset yang telah terikat kontrak.

Risiko berhubungan dengan volatilitas saat ini dan dimasa mendatang atas nilai pasar pada aset tertentu, yang berasal dari faktor-faktor berikut ini :

- (1) Mark-up Risk, pada produk murabahah
- (2) Price Risk, pada produk bay' al-salam
- (3) Leased Asset Value Risk, pada produk ijarah

²⁴ Modul Pelatihan Sertifikasi Direktur Bank (SERTIF dan BI), tahun 2005.

(4) Forex Risk, bay al-istisna paralel. *Traded market risk* adalah risiko timbulnya kerugian pada nilai investasi yang terkait dengan pembelian dan penjualan instrument keuangan (trading) yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka memperoleh keuntungan.²⁵

(5) Securities Price Risk, pada produk sukuk

Risiko pasar dalam persepektif konvensional adalah risiko kerugian dalam posisi in dan of-balance sheet yang disebabkan oleh pergerakan harga pasar. Risiko pasar adalah sebutan yang diberikan kepada kelompok risiko yang timbul dari perubahan tingkat suku bunga dan nilai tukar valuta asing. Perubahan tingkat suku bunga dapat berpengaruh secara signifikan pada nilai instrument pasar, seperti obligasi.

Risiko Investasi Modal (Equity Investment Risk)

Lembaga Keuangan Islam terbuka terhadap risiko investasi modal dalam pembagian laba dan rugi investasi pada sisi asset, termasuk di dalamnya adalah kerjasama investasi berbasis Mudaraba dan Musharakah . sebagai contoh : investasi modal dalam pasar modal, ikutserta dalam investasi sindikasi suatu proyek tertentu.

Keunikan risiko dalam lembaga keuangan Islam adalah terlibat langsung dalam kegiatan proyek yang dibiayai, sedangkan dalam Bank Konvensional tidak berinvestasi pada aset yang berbasis modal. Investasi modal dapat mengendalikan volatilitas dalam pendapatan Lembaga Keuangan Islam (LKI) yang berkaitan dengan likuiditas, kredit, dan risiko pasar yang terikat dengan modal yang dimiliki. Walaupun ada risiko kredit dalam aset yang berbasis modal (equity) sebagaimana yang telah dibicarakan sebelumnya, ada juga

²⁵WorkBoook, Indonesian Certificate Banking Risk and Regulation, Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR), 2007, hal: 13

pertimbangan risiko keuangan pada investasi modal yang hilang sebagai kerugian bisnis.

Beberapa perbedaan bentuk risiko investasi modal adalah :

- a. Secara alamiah investasi modal mempersyaratkan peningkatan monitoring untuk mengurangi terjadinya *informational asymetries*.
- b. Mudarabah dan Musharakah adalah kontrak bagi hasil. Tingkat risiko dalam investasi modal secara relatif lebih tinggi daripada jenis investasi lainnya, oleh karena itu Bank Islam seharusnya lebih memperhatikan dalam evaluasi dan pemilihan proyek untuk dapat meminimisasi potensi kerugian.
- c. Bentuk investasi modal ini tidak seperti investasi di pasar modal yang memiliki pasar sekunder, oleh karena itu biayanya menjadi mahal. Investasi ini tidak likuid yang dapat menyebabkan kerugian keuangan pada bank.
- d. Investasi modal tidak mungkin menghasilkan pendapatan tetap, dan keuntungan modal (*capital gain*) mungkin hanya sebagai sumber penghasilan. Sehingga Bank Islam akan mendapatkan kesulitan dalam mengestimasi dan mengatur cash flow-nya.

PENUTUP

Perbankan syariah yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan mempraktekkan akad tabarruk dan akad tijarah menghadapi risiko yang lebih kompleks dibandingkan dengan risiko yang dihadapi oleh perbankan konvensional. Namun seperti halnya teori keuangan yang menyatakan bahwa *high risk – high return*, yang memberikan peluang terhadap perbankan syariah untuk mendapatkan return yang lebih besar dibandingkan dengan bank konvensional.

REFERENSI

Iqbal, M. Llewilin, David. *Islamic Banking and Finance*, New Perspective on Profit Sharing and Risk. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK. 2002

Gamal-el, Mahmoud.. *Islamic Finance, Law, Economics, and Practice*. New York. USA : Cambridge University Press., 2006

Ghazali, Agil,Abod.. *An Introduction to Islamic Economics & Finance*. Kuala Lumpur – Malaysia : Published by CERT Publication, 2005

Helms, Brigit.. *Access for All, building inclusive financial systems*. Consultative Group to Assist the Poor (CGAP). Washington DC. USA : The World Bank.. 2006

Honohon, Patrick. *Cross-Country Variations in Household Access to Financial Services*. Washington, D.C : Presented at the World Bank Conference on Access to Finance,, 15 March. 2007.

Iqbal, Z. and Mirakhor, Abbas.. *An introduction ti Islamic Finance Theory and Practice*. Singapore : John Willey & Sons.. 2008

Islamic Banking and Finance. London: Butterworths 1996.

Jaffer, Sohail.. *Islamic Retail Banking and Finance. Global Challenges and Opportunities*. United Kingdoms : Published by Euromoney Books.. 2005

Khan, Fahim.. *Essays in Islamic Economis*. Leicester, UK : The Islamic Foundation.. 1995

*AKHMAD SODIKIN^{*26}*)

INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAN RISIKO INVESTASI DI PASAR MODAL

ABSTRAK

Variabel ekonomi makro berpengaruh terhadap kinerja pasar modal. Variabel ekonomi makro tersebut antara lain meliputi produk domestik bruto, kurs dan tingkat bunga. Pada kondisi tingkat GNP dengan pertumbuhan positif, risiko menurun. Hubungan GNP dengan risiko bersifat negatif. Perkembangan nilai tukar mata uang AS juga berdampak pada risiko sistematis perusahaan. Hubungan antara kurs dengan risiko sistematis adalah positif. Pada kondisi tingkat bunga yang turun, risiko investasi saham menurun. Tingkat bunga akan mempengaruhi pencapaian laba oleh perusahaan. Jika tingkat bunga tinggi maka risiko sistematis juga tinggi. Hubungan antara tingkat bunga dengan risiko sistematis adalah bersifat positif.

Kata Kunci: Risiko Sistematis, Indikator ekonomi makro, investasi

ABSTRACT

Macro economic variable influenced to capital market performance. That macro economic variable is Gross National Prodcut (GNP), foreign exchange rate and interest rate. In GNP which had positive growth, risk decreased. The correlation

²⁶)Dosen STIE GICI Depok. Penulis meraih gelar Doktor bidang Ilmu Ekonomi di Universitas Padjadjaran Bandung

between GNP and risk is negative. The foreign exchange rate in Dollar USA influenced to risk. The correlation between foreign exchange and risk is positive. Other, in interest rate decreased, risk did too. Interest rate will influence in gaining profit. If interest rate is high, risk is high too. The correlation between interest rate and risk is positive.

Keywords: Systematic Risk, Macro Economic Indicator, Investment

PENDAHULUAN

Risiko dan return diperhatikan dalam mengelola investasi. Keberhasilan bisnis tidak hanya dipusatkan pada keuntungan yang dicapai tetapi juga pada mengelola risiko yang sesuai. Risiko dan return diperhatikan secara bersama. Risiko perusahaan terbagi menjadi risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Teori portofolio menyatakan bahwa risiko tidak sistematis dapat dikurangi dengan melakukan diversifikasi sedangkan risiko sistematis tidak dapat dikurangi dengan diversifikasi.

Systematic Risk (Risiko sistematis) adalah risiko yang mempengaruhi semua perusahaan. Risiko sistematis dipengaruhi hal di luar perusahaan, seperti politik, GDP, inflasi, tingkat bunga, nilai tukar, tingkat keamanan, budaya, sosial dan sebagainya. Risiko tersebut dinyatakan dengan beta (Jones, 2007).

Risiko yang tidak bisa dikurangi dengan diversifikasi disebut dengan risiko pasar, atau risiko sistematis, atau nondiversifiable risk. Sedangkan risiko yang bisa dihilangkan dengan melakukan diversifikasi disebut dengan risiko unik (unique risk), atau risiko spesifik perusahaan (firm specific risk, atau nonsystematic risk atau risiko diversibel (Bodie, et all, 2005).

Seperti yang dijelaskan pada bagian teori portofolio Markowitz, Risiko sistematis ini disebut juga risiko pasar (*market risk*). Disebut risiko pasar karena fluktuasi ini disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi semua perusahaan yang beroperasi. Faktor-faktor tersebut misalnya, kondisi perekonomian, kebijaksanaan pajak dan lain sebagainya. Faktor-faktor ini

menyebabkan ada kecenderungan semua saham untuk bergerak bersama dan karenanya selalu ada dalam setiap saham.


Sharpe et all (1999) Menggambarkan beta sebagai sensitifitas return sekuritas terhadap return indeks pasar. Total risiko dari suatu sekuritas terdiri dari 2 bagian yaitu risiko sistematis atau risiko saham dan risiko unik atau risiko tidak sistematis.

Beta tidak lain adalah koefisien regresi antara dua variabel, yaitu kelebihan tingkat keuntungan portofolio saham (*excess return of market portfolio*) dan kelebihan keuntungan suatu saham (*excess return of stock*). Kelebihan tingkat keuntungan portofolio saham merupakan selisih dari tingkat keuntungan portofolio saham (R_m) dengan tingkat keuntungan bebas risiko (R_f) sedangkan kelebihan keuntungan suatu saham adalah selisih dari keuntungan suatu saham (R_i) dengan keuntungan tingkat bebas risiko (R_f).

Pada persamaan standar CAPM ditulis:

$R_i = R_f + (R_m - R_f)\beta_i$ atau dapat dirubah menjadi $R_i - R_f = (R_m - R_f)\beta_i$ sehingga nilai β_i dapat dinyatakan sebagai $\beta_i = \frac{R_i - R_f}{R_m - R_f}$ (1)

Kelebihan tingkat keuntungan portofolio saham digambarkan pada posisi horizontal sedangkan kelebihan tingkat keuntungan saham digambarkan pada posisi vertikal. Kalau digambarkan tampak pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1


Risiko Sistematis Saham, *Excess Return of Market Portofolio* dan *Excess Return of a Stock*

Sumber: Jones, 2007.

Jika *excess return* suatu saham lebih tinggi dibandingkan *excess return* portofolio maka β lebih besar dari 1 (sudut dibentuk lebih dari 45°). Nilai β sama dengan 1 jika *excess return* suatu saham sama dengan *excess return portofolio* (sudut yang dibentuk sama dengan 45°). Jika *excess return* suatu saham lebih rendah dibandingkan *excess return portofolio* maka β lebih kecil dari 1 (Sudut yang dibentuk lebih kecil dari 45°).

Pada konsep model indeks tunggal, tingkat keuntungan suatu saham (R_i) berkorelasi dengan perubahan return pasar (R_m). Hubungan tersebut dapat dinyatakan dengan model regresi sederhana sebagai berikut:

$R_i = \alpha_i + \beta_i R_m$ atau dalam bentuk gambar sebagai berikut



Gambar 2

Penggambaran Risiko Sistematis (Beta) Dengan Menggunakan Model Indeks Tunggal

Sumber: Jones (2007)

Pada gambar tersebut dapat dijelaskan, jika beta suatu saham sebesar 0,5 maka kenaikan return pasar sebesar 1 (dengan a_i dianggap konstan) akan menyebabkan return saham naik sebesar 0,5. Jika beta suatu saham -0,5 maka kenaikan return pasar sebesar 1 (dengan a_i dianggap konstan) akan menyebabkan return saham menurun sebesar 0,5.

Tulisan ini akan mengkaji mengenai indikator ekonomi yang terdiri dari Gross National Product (GNP), Kurs dan Tingkat Bunga kaitannya dengan risiko investasi. Risiko investasi yang akan dianalisis adalah risiko yang tidak dapat didiversifikasi atau disebut sebagai risiko sistematis (beta).

PEMBAHASAN

Variabel yang diduga mempengaruhi risiko sistematis yang banyak ditelaah adalah Nilai Tukar Mata Uang, GNP (*Gross National Product*) dan tingkat bunga deposito bank.

Variabel ekonomi makro berpengaruh terhadap kinerja pasar modal. Variabel ekonomi makro tersebut antara lain meliputi produk domestik bruto, kurs dan tingkat bunga (Bodie et al., 2005).

Gross National Product (GNP)

Gross National Product (GNP) yaitu nilai semua barang dan jasa yang tiap tahun dihasilkan oleh bangsa bersangkutan (Meyer, 1980). Samuelson dan Nordhaus (2001) menyatakan bahwa GNP adalah nilai pasar dari *economy final good* dan jasa yang diproduksi satu periode oleh suatu negara. *Economy final good* adalah barang dan jasa yang dijual final kepada pemakai dan tidak dipakai sebagai material parts atau lainnya. Clark, et. All (1990) menyatakan

bahwa GNP adalah jumlah nilai pasar semua barang dan jasa final dihasilkan ekonomi pada periode akuntansi misalnya 1 tahun.

GNP mengukur nilai dari output produksi yang dihasilkan oleh faktor domestik dari produksi. Jika sebuah perusahaan dimiliki oleh Amerika yang menyelenggarakan kegiatannya di luar negeri maka hal tersebut termasuk unsur yang dihitung dalam GNP Amerika. GNP adalah jumlah dari *Gross Domestic Product* dengan *Net Factor Payment* (NFP) atau: $GNP = GDP + NFP$ (Williamson, 2008).

Berdasarkan hal di atas dapat dinyatakan bahwa GNP adalah nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara setiap periode, seperti setiap kuartal, semester dan tahun. GNP dihitung berdasarkan nilai akhir dari barang atau jasa yang diproduksi yang diterima konsumen.

GNP mengukur total produksi dari barang dan jasa. Pertumbuhan GNP menunjukkan pengembangan ekonomi dengan kesempatan menambah penjualan perusahaan (Bodie, 2005). Pada kondisi penjualan bertambah maka perusahaan akan mendapat tingkat keuntungan yang tinggi sehingga mengurangi risiko kerugian perusahaan.

GNP yang menaik menjadi indikator bertambahnya investasi atau perluasan bisnis (*business expansion*) pada suatu negara. Bertambahnya investasi atau perluasan bisnis dilakukan dengan harapan untuk meningkatkan laba perusahaan. Tingkat potensi kerugian jika perusahaan memperoleh laba menjadi berkurang. Rahardjo dalam Makaryanawati dan Ulum, M (2009) menyatakan bahwa tingkat potensi kerugian ini yang disebut dengan risiko. Dengan demikian, pada kondisi tingkat GNP dengan pertumbuhan positif, risiko menurun. Hubungan GNP dengan risiko bersifat negatif (Robichek dan Cohn, 1973; dan Andersen et al. 2005).

Tingkat Kurs

Meyer (1990) menyatakan bahwa nilai tukar uang asing (*foreign exchange rate*) adalah sejumlah mata uang domestik yang sama dengan satu unit mata uang asing. Samuelson dan Nordhaus (2001) menyatakan bahwa *foreign exchange rate* merupakan harga uang asing dalam mata uang sendiri. Berdasarkan pada hal tersebut terdapat nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang negara lain. Hal ini disebut dengan nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang.

Dalam penelitian ini *foreign exchange rate* (nilai tukar uang asing) yang dimaksud adalah nilai tukar mata uang Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah. Nilai tukar mata uang Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah nilainya selalu berubah-ubah. Nilai tersebut dinyatakan dengan Rp/Satu Dolar AS.

Dalam hal ini dikenal dengan nilai kurs. Nilai kurs terdiri dari kurs jual dan kurs beli. Kurs jual dolar menunjukkan pada harga berapa bank atau *money changer* akan menjual dolar. Kurs beli dolar menunjukkan pada harga berapa bank atau *money changer* tersebut akan membeli dolar. Kurs dolar dilihat dari sisi bank, bukan dari sisi investor (www.bi.go.id). Dalam penelitian ini nilai tukar rupiah terhadap dolar dinyatakan dengan besarnya kurs jual mata uang dolar AS. Kurs jual tersebut lebih besar dibandingkan dengan kurs beli.

Terdapat 2 jenis *exchange rate* yaitu *flexible exchange rate regime* dan *fixed exchange rate regim*. Pada *flexible* nilai mata uang ditentukan oleh gejolak pasar sedangkan yang tetap ditentukan oleh kekuatan moneter pemerintah (William, 2008, 526).

Exchange rate adalah rata-rata *currency domestic* dapat ditukar atau dirubah kedalam uang asing. Salah satu factor yang berpengaruh terhadap persaingan internasional dari Negara adalah exchange rate antara Negara satu dengan Negara lain (Bodie, 2005).

Haryanto dan Riyatno (2007) menyatakan industri manufaktur merupakan entitas ekonomi yang aktivitasnya memproduksi barang dengan komponen yang masih didatangkan dari luar negeri. Harga komponen yang didatangkan dari luar negeri umumnya dinyatakan dalam bentuk mata uang dolar AS. Jika nilai tukar rupiah terhadap dolar AS naik maka harga komponen yang dinyatakan dalam harga dolar AS tersebut juga akan naik meskipun harga komponen dalam dolar AS tidak naik.

Jika harga tukar mata uang luar negeri naik maka akan berdampak pada naiknya biaya produksi untuk memproduksi barang. Biaya produksi yang meningkat akan mengurangi perusahaan dalam memperoleh laba. Jika biaya produksi terlalu tinggi maka perusahaan akan mengalami kerugian sehingga akan mempengaruhi risiko sistematis perusahaan.

Perkembangan nilai tukar mata uang AS juga berdampak pada risiko sistematis perusahaan. Pada perusahaan yang banyak menggunakan bahan baku dari luar negeri, terutama perusahaan pada kelomok industri manufaktur, maka nilai kurs mata uang Rupiah terhadap Dolar AS sangat berpengaruh terhadap risiko sistematisnya. Jika nilai mata uang dolar AS naik maka biaya bahan baku yang didatangkan dari luar negeri juga akan naik dan akan mempengaruhi pencapaian laba perusahaan. Hal ini akan meningkatkan risiko sistematis perusahaan. Hubungan antara kurs dengan risiko sistematis adalah positif (Choi et al, 1996).

Tingkat Bunga

Tingkat bunga merupakan pembayaran yang dibuat karena menggunakan uang (Samuelson dan Nordhaus, 2001). Berapa uang yang dibayar untuk meminjam uang juga disebut dengan tingkat bunga (Clark, et all, 1990). Berdasarkan pada hal tersebut tingkat bunga timbul karena orang yang membutuhkan dana (debitur) meminjan uang dari pihak yang menyediakan dana (kreditur). Bunga tersebut dinyatakan dalam angka persen.

Deposito merupakan salah satu bentuk produk bank yang dikenal luas dimasyarakat. Deposito merupakan bentuk tabungan yang diselenggarakan oleh bank dengan bunga yang biasanya lebih besar dibandingkan tabungan biasa. Selain bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan biasa, tabungan deposito tidak bisa diambil atau ditambah setiap saat.

Penambahan dan pengambilan tabungan deposito hanya bisa dilakukan dengan perjanjian sebelumnya, yaitu untuk jangka waktu satu bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Bunga yang dibebankan untuk setiap jenis deposito juga berbeda. Bunga deposito untuk deposito jangka waktu lama lebih besar dibandingkan dengan jangka waktu lebih pendek. Setiap bank memberlakukan bunga yang berbeda-beda terhadap tingkat bunga deposito tersebut. Dalam penelitian ini data yang diambil adalah data tingkat bunga deposito satu bulan yang diberlakukan bank umum.

Tingkat bunga yang tinggi mengurangi present value dari future cash flow, mengurangi ketertarikan kesempatan investasi (Bodie, 2005). Hal ini berarti tingkat bunga yang tinggi akan mempengaruhi investasi saham di bursa.

Haryanto dan Riyatno (2007) dan Makaryanawati dan Ulum, M. (2009) menyatakan Suku bunga yang tinggi mengakibatkan tingginya risiko berinvestasi di pasar modal. Kenaikan suku bunga akan membuat harga saham turun karena akan memotong laba perusahaan. Hal ini terjadi dengan 2 (cara). Pertama, kenaikan suku bunga akan meningkatkan biaya modal (*cost of capital*) dalam bentuk beban bunga yang harus ditanggung perusahaan, sehingga labanya bisa terpengkas; kedua, ketika suku bunga tinggi, biaya produksi akan meningkat dan harga produk semakin mahal sehingga konsumen mungkin menunda pembeliannya dan menyimpan dananya dibank. Akibat selanjutnya penjualan perusahaan menurun dan penurunan penjualan mengakibatkan laba juga menurun dan akan menekan harga sahamnya yang *listing* di bursa.

Pada kondisi tingkat bunga yang turun, risiko investasi saham menurun. Tingkat bunga akan mempengaruhi pencapaian laba oleh perusahaan. Jika tingkat bunga tinggi maka risiko sistematis juga tinggi. Hubungan antara tingkat bunga dengan risiko sistematis adalah bersifat positif (Choi et al, 1996 dan Young et al, 1985).

KESIMPULAN DAN SARAN

Variabel ekonomi makro berpengaruh terhadap kinerja pasar modal. Variabel ekonomi makro tersebut antara lain meliputi produk domestik bruto, kurs dan tingkat bunga.

GNP yang menaik menjadi indikator bertambahnya investasi atau perluasan bisnis (*business expansion*) pada suatu negara. Pada kondisi tingkat GNP dengan pertumbuhan positif, risiko menurun. Hubungan GNP dengan risiko bersifat negatif.

Perkembangan nilai tukar mata uang AS juga berdampak pada risiko sistematis perusahaan. Jika nilai mata uang dolar AS naik maka biaya bahan baku yang didatangkan dari luar negeri juga akan naik dan akan mempengaruhi pencapaian laba perusahaan. Hal ini akan meningkatkan risiko sistematis perusahaan. Hubungan antara kurs dengan risiko sistematis adalah positif

Pada kondisi tingkat bunga yang turun, risiko investasi saham menurun. Tingkat bunga akan mempengaruhi pencapaian laba oleh perusahaan. Jika tingkat bunga tinggi maka risiko sistematis juga tinggi. Hubungan antara tingkat bunga dengan risiko sistematis adalah bersifat positif.

Pada penelitian terdahulu ditemukan fenomena bahwa indikator ekonomi makro berpengaruh terhadap risiko sistematis. Investor yang terlibat di pasar modal perlu memperhatikan perkembangan indikator makro dalam melakukan investasinya terutama investasi pada saham. Bagi peneliti perlu dikaji lebih lanjut dampak perkembangan kinerja indikator ekonomi makro terhadap risiko sistematis pada sektor saham yang lain karena berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan di Indonesia pada jenis saham tertentu indikator ekonomi tersebut berpengaruh terhadap risiko sistematis.

REFERENSI

- Bodie., Zvi., Alex Kane dan Alan J. Marcus. 2005. *Investments, Sixth Edition*, New York: Irwin/McGraw-Hill
- Choi, J.J., & Elyasiani, E.1996. *Derivative Exposure and The interest Rate and Exchange Rate Risk of U.S. Banks*. The warton Financial Instituteion Center. The warton School University of Pennsylvania
- Clark, Jr. Thies, F.C, Wilson, Holton, J., dan Barr, Z.S. 1990. *Macroeconomics for Manager*. Allyn and Bacon
- Haryanto dan Riyatno. 2007. Pengaruh Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia dan Nilai Kurs Terhadap Risiko Sisteatik Saham Perusahaan di BEJ. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, Vol 5. No. 1, Maret 2007, Hal. 24-40
- Jones, Charles P. 2007. *Investment*, Tenth Edition. John Willey and Son, inc. Newyork: John Wiley & Sons.
- Meyer, H. Laurance. 1980. *Macroeconomics, A Model Building Approach*. South Western Publishing, Co
- Robichek, A., dan Cohn, A. 1973. The Economic Determinants of Systematic Risk. *The Journal of Finance*, Vol. 29, No. 2. *Paper and Proceedings of Thirty-Second Annual Meeting of The American Finance Association, Newyork*, December 28-30, 1973 (May, 1974). Pp. 439-447
- Samuelson, A.P., dan Nordhaus, D.,W. 2001. *Economics*, 17th Edition, Mc. Grawhill International
- Sharpe, F., William, Alexander J. Gordon dan Bailey, V. Jeffery. 1999. *Investment*, Sixth Edition. Prentice-Hall
- Williamson, D. Stephen. 2008. *Macroeconomics, Third Editioin, International Edition*. Pearson
- Young, David, S., Berry, A, M, Harvey, D, W. dan Page, J.R. 1991. Macroeconomic Forces, Systematic Risk, and Financial Variables: An Empirical Investigation. *The Journal of Financial and Quantitative Analysis*, Vol. 26, No. 4 (Dec., 1991), pp. 559-564

BIODATA PENULIS

MUHAMMAD MUFLIH

Dr. Muhammad Muflih, MA. Lahir di Palembang pada tanggal Palembang, 21 Desember 1978. Pendidikan terakhir diselesaikan pada Sekolah Pascasarjana (S3) Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini bekerja sebagai Dosen Program Studi Keuangan Syariah Politeknik Negeri Bandung (POLBAN).

SUGIHARTO

Sugiharto, SH. MM, lahir di Malang 17 Mei 1969, menyelesaikan pendidikan strata 1, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada dan pendidikan magister management pada Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen LPMI Jakarta. Memiliki pengalaman kerja dari konsultan SDM, tenaga kontrak di Pengadilan Agama kelas 1 Jakarta Timur hingga pemasaran. Memiliki pengalaman mengajar dari tahun 1998 mulai dari AMIK 'ProActive' Yogyakarta, AMIK BSI, Binus Center, dan sekarang di STIE "GICI".

MARTINO WIBOWO

Martino Wibowo, SE. Lahir di Banyuwangi, Jawa Timur tanggal 5 Maret 1978. Menyelesaikan S1 di FE Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Selain sebagai Dosen Tetap di STIE GICI, saat ini aktif dalam di Lembaga Riset Nasional maupun Internasional dengan konsentrasi di bidang Human Resources.

AHMAD SUBAGYO

Ahmad Subagyo, lahir di Pekalongan tanggal 12 Februari 1972. Menyelesaikan S1,S2 di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, dan menyelesaikan S3 di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta tahun 2011. Selain sebagai Dosen Tetap di STIE GICI , Penulis juga aktif sebagai konsultan di Asean Development Bank (ADB) sejak tahun 2008 dan bergabung di Bank Dunia (the World Bank) sebagai researcher sejak awal tahun 2011.

AKHMAD SODIKIN

Akhmad Sodikin, lahir Tempat, tanggal lahir : Pandeglang, 23 Februari 1969. Pendidika S-1 Manajemen Keuangan FE UNSOED Purwokerto 1996, S-2 Manajemen Keuangan STIE IPWI Jakarta 1998, S-2 Manajemen Keuangan PPS UNPAD Bandung 2006, S-3 PPS UNPAD lulus tahun 2011. Bidang Ilmu Manajemen Keuangan. Saat ini menjadi Dosen tetap STIE GICI Depok.

ARMANTO WITJAKSONO

Armanto Witjaksono, SE, Ak, MM lahir di Bandung pada 1969. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar hingga Srata Satu (S-1) di Bandung. Pendidikan Sarjana Ekonomi dan Gelar Akuntan diperoleh dari Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1993. Gelar Magister Manajemen dengan konsentrasi Keuangan diperoleh dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1996. Gelar sertifikasi profesi sebagai Qualified Internal Auditor (QIA) resmi diperoleh dari Dewan Sertifikasi QIA pada 2007. Sertifikasi profesi lainnya adalah Sertifikasi Manajemen Resiko Level 3 dari Badan Sertifikasi Manajemen Resiko (BSMR) tahun 2009.

SURYA BUDIMAN

Surya Budiman, lahir di Kota Palembang tahun 1965. Menyelesaikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Palembang, dan S2 di Program Magister Manajemen UGM Yogyakarta. Saat ini selain aktif mengajar juga menjabat sebagai Direktur Utama PT. BPR Berlian Danarta.

JURNAL GICI

Jurnal Keuangan dan Bisnis

Jakarta : Badan Penerbit GICI, 2011
Isi : 118 hlm.
ISSN : 2088 - 1312

Sanksi Pelanggaran Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

- 1) Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- 2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptakan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pimpinan Umum	: Prof. Dr. Arifin P. SoeriaAtmadja, SH
Pimpinan Redaksi	: Dr. Ahmad Subagyo, SE, MM, CRBD
Wakil Pimpinan Redaksi	: Sugiharto, SE, MM
Redaktur Pelaksana	: Widodo Aryanto, SE, MComm
Redaktur Ahli	: Dr. Ahmad Sodikin, SE, MM, M.Si Nurdin Rifai, SE, M.Sc
Dewan Redaksi	: Huakanala Hubudi, SE, SH, BKN Martino Wibowo, SE Sriyatin, SE Juanda, SE, Ak, MM
Sekretaris Redaksi	: Nuryani Susana, S.Pd, SH, MH
Desain Grafis	: Fariz Al Haritsyah, SE
Tata Usaha dan Sirkulasi	: Angeline Lianadi, SE



**Diterbitkan oleh GICI PRESS
2011**

JURNAL GICI adalah jurnal bisnis dan industri yang diterbitkan oleh Badan Penerbit STIE GICI Depok tiga kali dalam setahun. Redaksi mengundang para praktisi dan akademisi untuk mengirim karya tulis asli sesuai dengan standar penulisan ilmiah dan belum pernah dipublikasikan. Panjang tulisan berkisar antara 15.000 – 25.000 kata dikirim melalui e-mail ke dewan redaksi Jurnal.

Alamat Redaksi : STIE GICI DEPOK, Jl. Margonda Raya No. 224 Kota Depok, Jawa Barat.
Telp. 021-7760806, facs. 021-7760807. www.gicibusinessschool.ac.id. E-mail : bgy2000@yahoo.com